




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025





PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL adalah subsistem dari sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran yang memuat data rencana strategis kementerian/lembaga.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kementerian.
- (2) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,



MARUARAR SIRAIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1071

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

SISTEMATIKA MATERI MUATAN RENSTRA KEMENTERIAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan Kementerian
- D. Sasaran Strategis Kementerian

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

MATRIKS

- A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029
- B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029
- C. MATRIKS KERANGKA REGULASI



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029






KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA


RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Kondisi Umum.....	I-2
I.1.1 Penyediaan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan	I-3
I.1.2 Bantuan Pembiayaan Perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	I-8
I.1.3 Penanganan Kawasan Kumuh oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya.....	I-11
I.1.4 Dukungan Manajemen.....	I-13
I.2 Potensi dan Permasalahan.....	I-16
I.2.1 Potensi.....	I-16
I.2.2 Permasalahan.....	I-23
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	II-1
II.1 Visi	II-2
II.2 Misi.....	II-2
II.3 Tujuan Kementerian	II-3
II.4 Sasaran Strategis Kementerian	II-4
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	III-1
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	III-2
III.1.1 Visi dan Misi Presiden 2025–2029	III-2
III.1.2 Agenda Pembangunan	III-3
III.1.3 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025–2029.....	III-3



III.1.4	Pengarusutamaan Dalam RPJMN Tahun 2025–2045	III-4
III.1.5	Proyek Strategis Nasional	III-6
III.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian.....	III-7
III.2.1	Peran Strategis Kementerian.....	III-7
III.2.2	Arah Kebijakan dan Strategi Utama.....	III-9
III.2.3	Upaya Inisiatif dan Inovatif.....	III-29
III.2.4	Program dan Kegiatan Pembangunan	III-36
III.2.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	III-37
III.3	Kerangka Regulasi.....	III-42
III.4	Kerangka Kelembagaan.....	III-49
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	IV-1
IV.1	Target Kinerja	IV-2
IV.2	Kerangka Pendanaan.....	IV-5
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020–2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perumahan.....	I-7
Tabel I.2	Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020–2024...I-	I-10
Tabel I.3	Perbandingan Capaian dan Target pada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020–2024	I-12
Tabel I.4	Perbandingan Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra PUPR	I-15
Tabel II.1	Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian	II-6
Tabel III.1	Program Penguatan Kompetensi SDM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-38
Tabel III.2	Kerangka Regulasi Kementerian Tahun 2025-2029	III-42
Tabel III.3	Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon I Kementerian.....	III-51
Tabel IV.1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Kementerian Tahun 2025–2029.....	IV-2
Tabel IV.2	Target Utama Kementerian 2025-2029	IV-4
Tabel IV.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Bersumber APBN Kementerian 2025–2029 Per Unit Organisasi	IV-5
Tabel IV.4	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian 2025–2029 Per Program	IV-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Capaian Pembangunan Perumahan.....	I-6
Gambar I.2	Grafik Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020–2024	I-9
Gambar I.3	Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan	I-14
Gambar I.4	Sebaran <i>Backlog</i> Kelayakan per Provinsi.....	I-28
Gambar III.1	Peran Kementerian	III-9
Gambar III.2	Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian	III-10
Gambar III.3	Inisiatif Pembiayaan Kreatif	III-30
Gambar III.4	Kredit Program Perumahan.....	III-33
Gambar III.5	Target, Rencana dan Upaya Kementerian.....	III-35
Gambar III.6	Diagram Komposisi SDM Kementerian PKP per Unit Organisasi Tahun 2025.....	III-39
Gambar III.7	Diagram Komposisi SDM Kementerian PKP di Balai tahun 2025	III-40
Gambar III.8	Diagram Komposisi Tingkat pendidikan SDM Kementerian Tahun 2025	III-41
Gambar III.9	Diagram Komposisi Kompetensi SDM Kementerian Tahun 2025	III-41
Gambar III.10	Skema Perubahan Organisasi Kementerian PKP.....	III-50
Gambar III.11	Diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	III-55
Gambar III.12	Struktur Koordinasi BP3KP	III-58
Gambar III.13	Struktur Organisasi BP3KP	III-59
Gambar III.14	Peta Wilayah Kerja BP3KP	III-60

BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029





BAB I PENDAHULUAN


I.1 Kondisi Umum

Kementerian merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Kementerian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian memiliki susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;

- 
- b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
 - d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
 - e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 - f. Inspektorat Jenderal;
 - g. Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang;
 - h. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan;
 - i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga;
 - j. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sebelum terbentuknya Kementerian, pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti:


- a. Direktorat Jenderal Perumahan;
- b. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan
- c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja masing-masing unit organisasi pada periode sebelumnya, tahun 2020–2024, dikemukakan berikut ini.

I.1.1 Penyediaan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan merupakan salah satu unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Fungsi dari Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pembinaan rumah komersial;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan perumahan;

- 
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penyelenggaraan perumahan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perumahan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perumahan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.


Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal ini didukung dengan tujuh unit eselon II dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di tingkat provinsi. Target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020–2024 berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, sebagaimana termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020–2024, adalah sebagai berikut.

- a. Menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni; dan
- b. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang melayani 262.345 unit rumah milik MBR.

Dengan target yang telah ditetapkan pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan telah melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta penyediaan PSU dengan capaian sebagai berikut.

- a. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui fasilitasi rumah swadaya bagi MBR sebanyak 831.741 unit atau dengan capaian sebesar 102,22% dari target 2020–2024 sebesar 813.660 unit;
- b. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah khusus sebanyak 16.261 unit dari target 2020–2024 sebesar 10.000 unit atau dengan capaian sebesar 162,61%;
- c. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah susun sebanyak 24.188 unit atau dengan capaian sebesar 47,11% dari target 2020–2024 sebesar 51.340 unit; dan
- d. Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU sebanyak 120.694 unit atau dengan capaian sebesar 46,04% dari target 2020–2024 sebesar 262.345 unit.

Target RPJMN Tahun 2020–2024 untuk sektor rumah umum yang mendapat bantuan PSU dan sektor rumah susun tidak tercapai disebabkan oleh pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pada awal periode tersebut akibat pandemi *Covid-19*. Sementara itu, terhambatnya sektor bantuan PSU disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan pelaku pembangunan perumahan MBR dalam memenuhi syarat teknis serta pelaksanaan kewajiban sesuai aturan.



TARGET DAN CAPAIAN DITJEN PERUMAHAN 2020-2024



Gambar I.1 Capaian Pembangunan Perumahan
 Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan 2024

Tabel I.1 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020–2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perumahan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rumah Swadaya	230.550	233.298	101,19	81.000	127.091	156,90	118.960	185.802	156,19	177.925	150.231	84,44	205.225	130.394	63,54
2	Rumah Susun	1.171	823	70,28	7.982	7.024	88,00	12.787	3.872	30,28	15.900	4.724	29,71	13.500	5.900	43,70
3	Rumah Khusus	822	1.575	191,61	2.440	3.311	135,70	2.300	4.359	189,52	2.138	4.311	201,64	2.300	2.866	124,61
4	Bantuan PSU	8.500	11.514	135,46	40.000	25.765	64,41	55.000	20.757	37,74	70.000	43.008	61,44	88.845	21.159	23,82
5	SSPP	119	121	101,68	122	117	95,90	122	121	99,18	122	110	90,16	122	64	52,46
6	Konsultan Individu	9	2	22,22	9	7	77,77	9	8	88,88	9	47	522,22	9	65	722,22
7	Dukungan Manajemen	89.69	91.89	102,2	87.06	90.33	103,75	85.56	94.99	111,02	90.19	96.53	107,03	93.38	96.48	103,32

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2024


I.1.2 Bantuan Pembiayaan Perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Berdasarkan dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020–2024, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2020–2024, yaitu:

- a. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 917.500 rumah tangga;
- b. Fasilitasi subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 175.000 rumah tangga;
- c. Bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sebanyak 71.819 rumah tangga;
- d. Sarana multigriya finansial (SMF) sebanyak 50.000 rumah tangga;
- e. Tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebanyak 242.251 rumah tangga; dan
- f. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 1.060.500 rumah tangga.

Capaian bantuan pembiayaan perumahan sepanjang tahun 2020–2024 sebagai berikut:

- a. FLPP sebanyak 943.281 rumah tangga dari target 917.500 rumah tangga atau tercapai sebesar 102,81% menggunakan sumber dana berasal dari bagian anggaran 999.03 dengan target yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, sementara capaiannya termasuk dana bergulir;
- b. SSB sebanyak 3.098.480 rumah tangga dari target 175.000 rumah tangga atau tercapai 1.770,56% dengan dana berasal dari bagian anggaran 999.07;
- c. BP2BT sebagai komplementer dari FLPP dan SSB, sebanyak 25.242 rumah tangga dari target 71.819 rumah tangga atau tercapai sebesar 35,15%, dengan sumber dana berasal dari BA.999.07;
- d. SMF sebanyak 692.693 rumah tangga dari target 50.000 rumah tangga atau tercapai sebesar 1.385,39%, dengan sumber dana berasal dari pasar modal dan Penyertaan Modal Negara (PMN);
- e. Tapera sebanyak 17.952 rumah tangga dari target sebanyak 242.251 rumah tangga atau tercapai sebesar 7,41% dengan dana bersumber dari dana masyarakat, yaitu peserta Tapera; dan
- f. SBUM sebanyak 961.145 rumah tangga dari target 1.060.500 atau tercapai sebesar 90,63%.



Gambar I.2 Grafik Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020–2024

Tabel I.2 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024

No	Program Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target Renstra PUPR (Rumah Tangga)						Capaian (Rumah Tangga)											
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1	FLPP	102.500	175.000	200.000	220.000	220.000	917.500	109.253	106,59	178.728	102,13	226.000	113,00	229.000	104,09	200.300	91,05	943.281	102,81
2	SSB	175.000	-	-	-	-	175.000	90.362	51,64	767.605	-	757.089	-	750.497	-	732.927	-	3.098.480	1.770,56
3	BP2BT	31.823	39.684	312	-	-	71.819	1.357	4,26	11.999	30,24	11.886	3.809,62	-	-	-	-	25.242	35,15
4	SMF	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000	8.460	100,00	13.329	133,29	65.263	652,63	333.988	3.339,88	271.653	2.328,10	689.703	1.385,39
5	Tapera	50.000	75.000	100.000	10.000	7.251	242.251	-	-	389	0,52	4.534	4,53	7.249	72,49	5.780	79,71	17.952	7,41
6	SBUM	263.000	157.500	200.000	220.000	220.000	1.060.500	130.184	49,50	176.105	111,81	225.987	112,99	220.000	100,00	208.869	94,94	961.145	90,63
Total		630.783	457.184	510.312	460.000	458.791	2.577.070	339.616	52,00	1.148.155	63,00	1.290.759	782,13	1.540.734	602,74	1.419.529	436,62	5.738.793	227,99

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024

I.1.3 Penanganan Kawasan Kumuh oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Merujuk pada dokumen Renstra Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2020–2024, target RPJMN Tahun 2020–2024 untuk Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tahun 2020–2024 adalah:

- a. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya sebanyak 100%;
- b. Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebesar 11.390 hektare;
- c. Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat sebesar 7.193 hektare;
- d. Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509 kabupaten/kota; dan
- e. Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sebanyak 48 dokumen.

Berdasarkan target tersebut, hasil capaian kinerja selama kurun waktu periode 2020–2024, yaitu:

- a. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya selama lima tahun dengan total sebesar 577,16%;
- b. Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebanyak 5.940,39 Ha dari target 11.390,00 hektare atau sebesar 52%;
- c. Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat sebanyak 101.762 hektare dari target 7.193 hektare atau sebesar 1.415%;
- d. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509 kabupaten/kota dari target atau sebesar 100%; dan
- e. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sebanyak 68 dokumen dari target 48 dokumen atau 141,67%.

Tabel 1.3 Perbandingan Capaian dan Target pada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020–2024

Output	Satuan	Target Renstra PUPR 2020-2024						Capaian					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	%	17,35	41,15	64,41	83,29	100,00	100,00	28,03	257,57	325,05	441,22	577,16	577,16
Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Hektare	920	2.471,00	2.385,00	440	5.174,00	11.390,00	262,21	2.086,43	1.122,83	2.093,19	375,73	5.940,39
Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat	Hektare	1.813,00	1.280,00	1.280,00	1.410,00	1.410,00	7.193,00	4.947,09	40.568,12	11.417,40	19.494,85	25.335,08	101.762,54
Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kabupaten /Kota	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Dokumen	8	14	10	6	10	48	11	18	10	17	12	68


Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2024

I.1.4 Dukungan Manajemen

Selain urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman, terdapat program dukungan manajemen yang telah dilakukan selama periode 2020–2024. Berikut merupakan capaian pada program dukungan manajemen dari ketiga unit organisasi yang pada organisasi sebelumnya mengampu penyediaan perumahan, bantuan pembiayaan perumahan, dan penanganan kawasan kumuh dijabarkan sebagai berikut.

- a. Program dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan ditujukan untuk memastikan optimalisasi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan realisasi tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan sebesar 96,48% dari target 93,38% pada tahun 2024 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,32% melalui pencapaian indikator tingkat penatausahaan barang milik negara, tingkat kinerja pelaksanaan anggaran, tingkat penatausahaan barang persediaan bencana, tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum, tingkat layanan komunikasi publik, tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai, serta tingkat pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan;
- b. Program dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 mencatat capaian tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar 99,37% dari target 94,58% sehingga menghasilkan capaian 105,06% yang didukung oleh semakin baiknya tata kelola organisasi, optimalisasi sistem manajemen dan dukungan teknologi informasi, serta perbaikan proses bisnis dan koordinasi; dan
- c. Program dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan kegiatan dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan capaian tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang telah memenuhi target sebesar

97,55% dari target 94,58% pada tahun 2024 serta menghasilkan kinerja realisasi sebesar 103,14%.



Gambar I.3 Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan

Tabel I.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra PUPR

Capaian Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perumahan																
1	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal	89,69	91,89	102,20	87,06	90,33	103,75	85,56	94,99	111,02	90,19	96,53	107,03	93,38	96,48	103,32
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Cipta Karya																
2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian	55,92	55,62	99,46	63,35	63,35	100,00	71,54	71,54	100,00	90,44	79,26	87,64	94,58	97,55	103,14
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur																
3	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian	55,92	55,5	99,25	63,35	63,35	100,00	71,54	84,40	117,98	87,81	99,37	113,16	94,58	99,37	105,06

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2024; Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur; Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2024


I.2 Potensi dan Permasalahan


Identifikasi potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat. Kementerian harus bergerak secara cepat dan optimal dengan memanfaatkan potensi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Potensi dan permasalahan tersebut dikemukakan berikut ini.

I.2.1 Potensi

Potensi merupakan hal yang mendukung Kementerian dalam menjalankan peran strategisnya sebagai regulator yang mengatur dan menyusun kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, operator yang mendorong terbentuknya ekosistem perumahan yang layak dan berkelanjutan, maupun fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkesinambungan. Dengan peran strategis tersebut, potensi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut.


- a. **Tersedianya kapasitas sumber daya manusia (SDM)** baik di lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Tersedianya **sistem yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN)** sebagai dasar pengelolaan yang objektif dan profesional;
- c. **Tersedianya dukungan kebijakan nasional** serta komitmen kuat dari pemerintah, yaitu:
 1. **Regulasi dalam penanganan kawasan kumuh** menjadi dasar yang kokoh untuk pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan;
 2. **Program nasional** seperti Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), dan pengembangan rumah susun untuk MBR;
 3. **Dukungan data nasional** seperti data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dan antrean perumahan, merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta

- 
- perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien;
4. **Regulasi dan payung hukum** seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025–2029 yang mengarahkan pengembangan hunian inklusif;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang menetapkan **pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), percepatan penerbitan dan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG)** dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah;
- d. **Potensi intensifikasi lahan**, yang terdiri atas:
1. **Pengembangan lokasi strategis** sebagai area pertumbuhan permukiman baru yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 2. **Pemanfaatan lahan terbangun**, seperti lahan milik badan usaha milik negara dan tanah tidak produktif, yang dapat dioptimalkan menjadi perumahan vertikal, seperti rumah susun sederhana milik dan rumah susun sederhana sewa, melalui pendekatan intensifikasi dan regenerasi wilayah yang dapat dikembangkan berdekatan dengan pusat pekerjaan, transportasi publik, dan fasilitas umum;
- e. **Potensi kemitraan dan kerja sama**, melalui:
1. **Sinergi program** pemerintah pusat, daerah, dan kontribusi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 2. **Kolaborasi lintas sektor** sebagai bagian dari strategi pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan mencakup kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang



dijalankan dengan alur yang jelas, tertib, dan teratur untuk memperkuat sinergi pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan;

3. **Keterlibatan sektor swasta** dalam penyediaan perumahan semakin besar melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membuka peluang pendanaan alternatif dan akselerasi pembangunan rumah layak serta kawasan permukiman terintegrasi;
4. **Penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah** dalam ekosistem perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan;
5. Potensi **kolaborasi dan pembelajaran kelembagaan**, khususnya dengan organisasi sebelumnya yang telah memiliki unit kerja dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa, membuka peluang untuk transfer pengetahuan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan pengadaan barang/jasa di Kementerian;
6. **Kemitraan dan kolaborasi antarinstansi** seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka integrasi DTSEN dalam menentukan sasaran program, integrasi data sektoral bidang perumahan ke dalam sistem nasional dan memperkuat peran dalam kerangka pelaksanaan satu data Indonesia;
7. **Harmonisasi mekanisme pemantauan** yang berkontribusi terhadap tersedianya data yang lebih akurat dan terverifikasi dalam mengukur capaian pembangunan maupun renovasi perumahan dan kawasan permukiman, khususnya yang dilaksanakan oleh pihak mitra;
8. **Penguatan lembaga lokal** sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. **Nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong** menjadi modal sosial penting yang dapat mendukung keberhasilan program



pembangunan, termasuk melalui pembangunan rumah secara swadaya sebagai potensi komunitas yang dapat diperkuat dengan intervensi teknis dan stimulan dari pemerintah; dan


10. **Pertemuan dan partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional** memiliki potensi strategis sebagai sarana perluasan kerja sama teknik dengan mitra luar negeri yang tidak hanya membuka peluang pertukaran informasi dan keahlian, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan serta pengembangan sumber daya manusia di sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga instansi dapat memperkuat posisi dalam jejaring global, mengadopsi praktik terbaik internasional, dan mendorong akselerasi pembangunan melalui kerja sama lintas negara yang berkelanjutan melalui pemanfaatannya secara optimal;

f. **Dukungan teknologi dalam bidang perumahan**, yang meliputi:

1. **Penerapan teknologi tepat guna serta material lokal** yang hemat biaya dan ramah lingkungan, untuk menunjang efisiensi pembangunan permukiman; dan
2. **Teknologi konstruksi**, seperti rumah cetak 3 dimensi, rumah modular, dan penggunaan material ramah lingkungan serta sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dapat mempercepat pembangunan hunian, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat tata kelola;


g. Perluasan **skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan**, meliputi:

1. Potensi **perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam** guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau;
2. Peluang **pemberdayaan ekonomi masyarakat** melalui berbagai skema pembiayaan, khususnya terhadap skema pembiayaan yang mampu memvalidasi berbagai bentuk penghasilan baik formal maupun informal; dan
3. **Optimalisasi sumber pendanaan alternatif** di sektor perumahan dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara keterbatasan




alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan target keluaran pembangunan yang telah ditetapkan Kementerian melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan, seperti pinjaman luar negeri, surat berharga syariah negara, sukuk hijau, dan skema pembiayaan inovatif lainnya, yang berpotensi memberikan dukungan tambahan signifikan bagi percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

- h. Capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan secara berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen kuat terhadap **transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara** serta menjadi modal penting untuk terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, dan konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik agar keberhasilan mempertahankan opini tersebut membuka peluang strategis bagi Kementerian untuk memperoleh kepercayaan lebih besar dari para pemangku kepentingan;
- i. Peluang besar bagi sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja karena **tingkat urbanisasi yang terus meningkat** dengan perkiraan mencapai 70% penduduk tinggal di perkotaan pada tahun 2045 sehingga kebutuhan akan hunian terus bertambah;
- j. **Peningkatan digitalisasi di lingkungan Kementerian**, melalui:
 - 1. **Dukungan teknologi informasi** berupa sistem informasi aparatur sipil negara (SIASN) untuk mempercepat transformasi digital sumber daya manusia (SDM);
 - 2. **Digitalisasi pelayanan publik** di Kementerian memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan akses layanan bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, layanan publik dapat dikembangkan menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses fisik;
 - 3. **Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi**, berupa peladen berkapasitas besar, jaringan internet yang stabil, perangkat



penyimpanan data, dan berbagai aplikasi pengelolaan basis data, menjadi fondasi utama dalam mendukung digitalisasi layanan data dan pengembangan sistem informasi sektoral; dan

4. **Media sosial Kementerian** memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai kanal strategis dalam **penyebarluasan informasi publik** karena daya jangkauannya yang luas dan kemampuannya menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara langsung sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan program, kebijakan, dan capaian Kementerian secara transparan;
- k. **Optimalisasi pemanfaatan aset negara** untuk mendukung penyediaan rumah dan percepatan reformasi pengadaan barang/jasa, yang meliputi:
 1. **Pemberlakuan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI)** yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penatausahaan dan pengawasan serta pengendalian dalam pengelolaan BMN;
 2. **Potensi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset negara di sektor perumahan**, yang terlihat dari capaian pemindahtanganan aset melalui skema hibah dan alih status hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp38,2 triliun atau 86,85% dari total target, yang mencakup aset rumah susun, rumah khusus, dan PSU;
 3. **Aset yang memiliki potensi menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP)** di antaranya adalah rumah susun sewa yang diperuntukan bagi ASN;
 4. **Aset lahan potensial** yang dapat dijadikan sumber penyediaan lahan dalam pemenuhan penyediaan rumah, baik yang bersumber dari aset sitaan maupun hibah dari pihak lain; dan
 5. Momentum program prioritas nasional berupa target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah memberikan **dorongan politik dan kelembagaan** yang signifikan untuk **percepatan reformasi sistem pengadaan barang dan/atau jasa** dengan menempatkan pengadaan sebagai komponen strategis yang harus




dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel guna memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan program;

- l. Nilai penyelenggaraan **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang telah meraih kategori sangat baik atau BB** mencerminkan semakin kuatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan sehingga Kementerian berpeluang meningkatkan nilai tersebut sekaligus mendorong budaya kinerja yang lebih akuntabel dan transparan dengan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas implementasi secara berkelanjutan;
- m. **Kontribusi dalam mendukung pencapaian nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)** menunjukkan perkembangan positif dan berkelanjutan, tercermin dari skor penilaian mandiri pada komponen struktur dan proses yang meningkat dari 4,22 dan termasuk pada rentang 4-4,5 yang atau tingkatan terkelola dan terukur pada tahun 2023 menjadi 4,63 pada tahun 2024 dan termasuk kategori optimum atau nilai lebih dari 4,5, sehingga penguatan tata kelola internal yang konsisten dan komitmen terhadap implementasi sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif meperbesar potensi untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi dan memperkuat akuntabilitas serta manajemen risiko dalam pelaksanaan program perumahan ke depan;
- n. **Pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) di 19 wilayah** yang mencakup seluruh Indonesia merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat komunikasi dan pelayanan publik Kementerian di tingkat regional melalui kedekatan layanan dengan masyarakat serta penyampaian informasi program dan kebijakan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah; dan
- o. **Capaian indeks reformasi birokrasi instansi yang berada pada rentang 80-90**, sebesar 84,27% dan termasuk predikat sangat baik dengan kategori A, berpotensi mendorong tercapainya indikator kinerja yang mencerminkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.

I.2.2 Permasalahan


Permasalahan merupakan sesuatu yang harus diselesaikan oleh Kementerian untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta dalam mengurangi ketimpangan kualitas lingkungan permukiman. Adapun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut.


- a. **Belum optimalnya ketersediaan sumber daya manusia dalam mengantisipasi dan merespons perkembangan isu sektor perumahan dan kawasan permukiman** ke depan yang tercermin dari keterbatasan jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja, distribusi aparatur yang belum merata, serta adanya kesenjangan kompetensi khusus, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas menurun dan potensi pencapaian target organisasi menjadi terhambat;
- b. **Skema pembiayaan perumahan yang belum terdiversifikasi menyebabkan MBR dan pekerja sektor informal belum dapat terfasilitasi untuk mengakses skema pembiayaan perumahan**, seperti kredit perumahan rakyat (KPR), karena persyaratan administrasi seperti bukti penghasilan tetap dan legalitas lahan/bangunan yang tidak dapat dipenuhi, yang ditandai dengan:
 1. Fokus penyediaan yang masih terbatas pada skema kepemilikan (100% melalui KPR FLPP);
 2. Sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada APBN dengan jangka waktu pendek;
 3. Keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;
 4. Ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum sepenuhnya akurat; dan
 5. Tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat;
- c. **Belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi pemanfaatan lahan untuk perumahan**, ditandai dengan:
 1. **Keterbatasan lahan dan PSU**, yang ditunjukkan melalui data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pada tahun 2024 bahwa 25% daerah mengalami keterbatasan lahan



dan infrastruktur PSU, yang berdampak langsung pada lambatnya pengembangan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan padat penduduk;


2. **Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penyediaan hunian** menyebabkan dinamika pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang memadai, sehingga memicu munculnya hunian informal, perumahan liar, dan permukiman padat yang tidak tertata;
3. **Backlog kepemilikan dan kepemilikan**, yang mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah akibat rendahnya daya beli masyarakat serta tingginya jumlah rumah tidak layak huni yang belum memenuhi standar ketahanan bangunan, kecukupan ruang, air minum, sanitasi, dan kesehatan, juga menunjukkan belum optimalnya sinergi program dan kemitraan strategis lintas pemangku kepentingan selain pengembang dan perbankan dalam menyediakan hunian layak secara gotong royong;
4. **Permukiman di wilayah pesisir dan kawasan rawan bencana belum tertangani secara optimal**, tercermin dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2023 bahwa sekitar 17% permukiman pesisir yang berada di wilayah berisiko tinggi akibat lemahnya integrasi antara perencanaan permukiman dan upaya mitigasi bencana, sehingga meningkatkan risiko keselamatan masyarakat dan mengancam keberlanjutan kawasan permukiman;
5. **Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat** menghambat upaya mewujudkan kepastian bermukim di tengah keterbatasan lahan dan anggaran perkotaan, ditambah tantangan dalam menentukan skema kemitraan publik–swasta yang efektif serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat; dan
6. **Kurangnya koordinasi antarsektor dan pemerintah daerah**, yang menyebabkan program perumahan kurang efektif atau tidak tepat sasaran, mengingat penyelenggaraan perumahan memerlukan sinergi antara berbagai sektor seperti pertanahan, perencanaan wilayah, infrastruktur dasar, dan pembiayaan;

- 
- d. **Kualitas rumah dan kawasan permukiman masih perlu ditingkatkan agar mencapai standar layak huni** karena kondisi saat ini menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi, buruknya sanitasi dan pengelolaan persampahan, minimnya akses air bersih, serta konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dan kesehatan, yang tercermin dari masih adanya 12,8% kawasan permukiman kumuh dan sekitar 30% bangunan yang tidak memenuhi ketentuan teknis sehingga permasalahan kualitas hunian belum sepenuhnya teratasi dan memerlukan percepatan penataan kawasan serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh;
 - e. **Bantuan perumahan belum tepat sasaran dan mutu hasil pembangunan masih rendah**, yang ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria, rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun, belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar, dan belum optimalnya pemanfaatan bantuan perumahan, sehingga manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat belum sepenuhnya tercapai;
 - f. **Regulasi bidang perumahan yang masih tumpang tindih dan terbatas**, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan program dan menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai organisasi yang baru terbentuk;
 - g. **Perlunya penguatan perlindungan konsumen perumahan**, seiring dengan pembinaan pengembang kecil yang baru efektif di 35% daerah, berdasarkan data Kementerian Kopereasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2024, berdampak pada rendahnya kualitas hunian dan tidak terjaminnya kepastian bagi konsumen, terutama MBR;
 - h. **Perlunya penguatan dan konsistensi dalam penegakan hukum**, yang ditandai dengan lemahnya evaluasi kebijakan serta rendahnya penyelarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tercermin dari belum optimalnya implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sekitar 40% di tingkat daerah, berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023, menyebabkan pelaksanaan program pembangunan kawasan permukiman belum berjalan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah, sementara ketiadaan NSPK yang




menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal mengakibatkan tidak adanya acuan yang jelas dan terpadu dalam menjalankan fungsi serta tugas di bidang terkait sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian operasional dan menghambat pencapaian tujuan organisasi;

- i. **Kendala implementasi kebijakan hunian berimbang di lapangan** yang terlihat dari data Kementerian PUPR tahun 2024 bahwa skema hunian berimbang baru terealisasi di sekitar 30% daerah, yang mencerminkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal dan belum menjadi bagian dari arus utama perencanaan serta pengembangan kawasan oleh para pelaku pembangunan;
- j. **Belum tersedianya data dan sistem informasi yang akurat**, mutakhir, serta terintegrasi terkait data spasial dan sosial ekonomi sehingga menyebabkan perencanaan serta pengawasan penyelenggaraan perumahan masih lemah;
- k. **Kendala pelaksanaan serah terima aset**, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1. Aset yang tidak lagi ditemukan fisiknya yang mempersulit proses penghapusan karena memerlukan data dukung berupa titik koordinat dan dokumentasi fisik bangunan;
 - 2. Belum lengkapnya dokumen internal dan eksternal yang dipersyaratkan untuk hibah atau alih status;
 - 3. Penerima hibah tidak bersedia menandatangani surat kesediaan menerima hibah, naskah hibah, atau berita acara serah terima (BAST) hibah; dan
 - 4. Fragmentasi data yang tersebar di berbagai unit kerja tanpa sistem integrasi yang baik menyebabkan terjadinya duplikasi data, inkonsistensi informasi, dan lemahnya interoperabilitas antarsistem yang pada akhirnya menghambat proses penyusunan data yang utuh dan menyeluruh;
- l. **Kemitraan dan pendanaan sektor perumahan yang belum dikembangkan dan belum terstruktur**, yaitu:
 - 1. **Keterbatasan anggaran yang dialokasikan** menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan

- 
- di lingkungan organisasi yang berdampak langsung pada terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai serta menghambat produktivitas dan kualitas kerja;
2. **Ketergantungan terhadap vendor eksternal** pada aplikasi dan sistem informasi, terutama dalam proses pengembangan serta pemeliharaan, berdampak pada terbatasnya penguasaan teknis internal, keterlambatan dalam proses pemutakhiran sistem, dan risiko keberlanjutan jangka panjang dari aplikasi yang dikembangkan;
 3. **Belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan** menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN, sedangkan alokasi anggaran pemerintah yang hanya mencakup sekitar 10% dari total kebutuhan dana untuk Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menegaskan perlunya penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan guna mendorong partisipasi sektor nonpemerintah serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata;
 4. **Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pertemuan dan forum kerja sama internasional**, seperti perbedaan kepentingan antarnegara, isu kedaulatan, dinamika kondisi politik, perbedaan regulasi, serta terbatasnya sumber daya yang tersedia dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama internasional, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dari forum-forum kerja sama tersebut; dan
 5. **Belum optimalnya pendanaan nonpemerintah akibat minimnya minat investor di sektor perumahan**, yang dipengaruhi dinamika kondisi ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan, membuat investor cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan termasuk melalui skema pinjaman luar negeri, sehingga alternatif pembiayaan pembangunan perumahan menjadi terbatas;
- m. **Belum terbentuknya unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)** di Kementerian mencerminkan permasalahan kelembagaan yang mendasar karena ketiadaan struktur khusus tersebut melemahkan koordinasi,

fasilitasi, dan standardisasi proses pengadaan, sehingga pelaksanaan pengadaan di berbagai unit kerja menjadi kurang terstandardisasi, rentan tidak efisien, dan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan regulasi terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



Gambar I.4 Sebaran Backlog Kelayakan per Provinsi
 Sumber: Bahan Paparan Peta Jalan, 5 Juni 2025

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029





BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

II.1 Visi

Visi Presiden: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**


Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 tersebut, maka Kementerian menyelaraskan visi kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025–2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

II.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

- 
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 - g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
 - h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025–2029, Kementerian menjadi pendukung utama Asta Cita 6, yaitu **“Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029, serta mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

II.3 Tujuan Kementerian

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Tujuan Kementerian dikemukakan berikut ini.

- a. Tujuan pertama yaitu **“Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”**, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - 1. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - 2. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - 3. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - 4. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;

5. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 6. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 7. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 8. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 9. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
 10. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- b. Tujuan kedua yaitu **“Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”**, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II.4 Sasaran Strategis Kementerian

Sasaran strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian sebagai suatu hasil atau pengaruh dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian menjabarkan satu misi dan dua tujuan ke dalam dua sasaran strategis disertai dengan indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan bagian dari indikator kinerja utama Kementerian periode 2025–2029. Adapun dua sasaran strategis Kementerian yaitu:

- a. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja sasaran strategisnya sebagai berikut:
 1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
 2. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 3. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 4. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.



Gambar II.1 Sasaran Strategis 1 Kementerian

b. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”**, dengan indikator kinerja sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
3. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.



Gambar II.2 Sasaran Strategis 2 Kementerian

Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran program yang akan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di Kementerian periode 2025-2029.

Tabel II.1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penangan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.	a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal f. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen i. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni j. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
			Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				Meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Perumahan dan Kawasan Permukiman.


Dalam upaya mencapai sasaran strategis, terdapat tantangan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan ketidakpastian tercapainya sasaran strategis. Oleh karena itu Kementerian telah mengidentifikasi indikasi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, dan rencana mitigasi untuk memastikan sasaran strategis dapat tercapai. Berikut merupakan tabel indikasi risiko sasaran strategis Kementerian.

Tabel II.2 Indikasi Risiko Sasaran Strategis

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
IKSS 1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi					
IKSS 2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
IKSS 3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
1	Belum optimalnya tata kelola hunian publik dan privat	Kelembagaan pengelolaan hunian publik dan privat yang belum terstandarisasi	Ketidakpastian bermukim bagi penghuni	Penyusunan Standardisasi kelembagaan pengelolaan hunian publik dan privat	Risiko reputasi	a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
2	Rendahnya kualitas bangunan perumahan	Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terkait standar teknis keandalan bangunan	Meningkatnya <i>backlog</i> kualitas rumah	Mengadakan pembinaan dan intervensi terkait rumah layak huni kepada pemangku kepentingan perumahan	Risiko reputasi	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, oleh Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Ketersediaan lahan yang terbatas	a. Ketidaksesuaian rencana tata pembangunan perumahan; b. Sulitnya optimalisasi pemanfaatan aset;	Pembangunan perumahan sulit terealisasi di daerah prioritas	Optimalisasi pemanfaatan aset negara, daerah dan BUMN	Risiko kinerja	a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman; b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
		c. Risiko kinerja ruang wilayah; dan d. Lambatnya pelepasan status aset BMN				c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
4	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap hunian yang layak	Terbatasnya skema pembiayaan yang menjangkau MBR	<i>Backlog</i> kepemilikan meningkat	Penguatan subsidi dan inovasi skema pembiayaan	Risiko kinerja	a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
5	Proses perizinan yang tidak transparan dan efisien	Lemahnya pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK	Pembangunan perumahan sulit terealisasi	Membentuk tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)	Risiko korupsi	a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
6	Kebocoran keuangan negara	Penyusunan harga perkiraan sendiri yang tidak sesuai ketentuan (<i>mark up</i>)	Kualitas dan kuantitas pembangunan perumahan	Menyiapkan sistem informasi pengadaan yang terintegrasi	Risiko keuangan	Sekretariat Jenderal pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
			yang tidak tercapai			
7	Adanya gugatan atas kebijakan yang dikeluarkan Kementerian	Tahapan proses penyusunan kebijakan tidak melalui proses yang sesuai ketentuan	Tuntutan perdata	Konsultasi publik yang lebih inklusif	Risiko hukum	Sekretariat Jenderal pada Biro Hukum
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS 1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS 2	Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS 3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern					
1	Banyaknya temuan yang terindikasi kerugian keuangan negara	Lemahnya pengendalian intern	Opini BPK tidak mencapai WTP	Melaksanakan budaya sadar risiko	Risiko kinerja	Seluruh unit organisasi
2	Penanganan pengaduan belum optimal	Belum tersedianya NSPK terkait penanganan pengaduan	Menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan perumahan	a. Menyusun NSPK terkait penanganan pengaduan b. Penguatan sistem dan mekanisme pengaduan	Risiko reputasi	Inspektorat Jenderal
3	Data dan Informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat diandalkan	Belum terintegrasinya data perumahan dan kawasan permukiman	Rendahnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan perumahan atas informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Percepatan integrasi sistem data perumahan dan kawasan permukiman	Risiko layanan	Sekretariat Jenderal pada Pusat Data dan Informasi




BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional menjadi pedoman utama Kementerian dalam menetapkan fokus pembangunan dan mengarahkan langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan keselarasan berbagai program dan kegiatan Kementerian dengan prioritas pemerintah dan mampu merespons dinamika serta tantangan yang berkembang. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional diuraikan berikut ini.

III.1.1 Visi dan Misi Presiden 2025–2029

Visi dan misi Presiden 2025–2029 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. RPJMN Tahun 2025–2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai delapan Asta Cita, sebagai berikut.

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;


- 
- d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, seperti generasi milenial dan generasi z, dan penyandang disabilitas;
 - e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 - g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 - h. Memperkuat penyesuaian kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

III.1.2 Agenda Pembangunan

Agenda pembangunan merupakan prioritas nasional sebagai wujud implementasi langsung dari Asta Cita atau misi Presiden, yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Setiap prioritas nasional mencakup langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan menjadi struktur pokok keseluruhan dalam periode tersebut. Untuk mencapai sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang meliputi milik negara dan swasta. Prioritas nasional juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah, hingga penyusunan intervensi teknis strategis, seperti proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai prioritas nasional telah diselaraskan dengan agenda transformasi RPJMN Tahun 2025–2029. Keterkaitan erat prioritas nasional dan strategi transformasi rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

III.1.3 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025–2029

Diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan, sasaran makro



pembangunan menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat dan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan serta perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat, yaitu:

- a. Pendapatan nasional bruto per kapita USD 8.000;
- b. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 45,17%;
- c. Indeks kualitas lingkungan hidup 77,20;
- d. Tingkat kemiskinan 4,50% - 5,00%;
- e. Rasio gini 0,372 – 0,375; dan
- f. Indeks modal manusia 0,59.

III.1.4 Pengarusutamaan Dalam RPJMN Tahun 2025–2045


RPJPN Tahun 2025–2045 didasarkan pada rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”** yang diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:

- a. Pendapatan per kapita setara negara maju;
- b. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025–2045 selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu:

- a. Transformasi sosial;
- b. Transformasi ekonomi;
- c. Transformasi tata kelola;
- d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
- e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- f. Pembangunan ke wilayah yang merata dan berkeadilan;
- g. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- h. Kestinambungan pembangunan.

Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 17 arah dan tujuan pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Dalam pelaksanaannya, RPJPN Tahun 2025–2045 terbagi dalam 4




tahapan waktu. Arah pembangunan pada masing-masing tahapan yang berhubungan dengan bidang perumahan dan permukiman, diuraikan sebagai berikut.

- a. **5 (lima) Tahun I (2025–2029)**, diarahkan pada penguatan transformasi untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
- b. **5 (lima) Tahun II (2030–2034)**, diarahkan pada upaya pengembangan perumahan dan permukiman untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian;
- c. **5 (lima) Tahun III (2035–2039)**, diarahkan pada upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat serta didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh; dan
- d. **5 (lima) Tahun IV (2040–2045)**, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Khusus pada periode 5 (lima) Tahun I (2025–2029), pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada:

- a. **Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau** oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
- b. **Pembangunan perumahan dan prasarana serta sarana permukiman yang mandiri**, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan
- c. **Pembangunan perumahan dan prasarana serta sarana permukiman** yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional RPJMN Tahun 2025–2029, telah ditetapkan 5 pengarusutamaan (*mainstream*) sebagai



bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan:

- a. Gender dan inklusi sosial;
- b. Tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. Transformasi digital;
- d. Pembangunan rendah karbon;
- e. Pembangunan berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah); dan
- f. inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh aktor nonnegara (*nonstate actors*).

III.1.5 Proyek Strategis Nasional

Proyek strategis nasional (PSN) disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan PSN yang perencanaan dan penyusunannya dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PSN dirancang sebagai proyek atau program, beberapa proyek, yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya program prioritas Presiden termasuk program hasil terbaik cepat (PHTC), terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Sesuai dengan arahan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan serta perdesaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang oleh Kementerian dalam mendukung pencapaian infrastruktur nasional tertuang pada Indikasi PSN tahun 2025–2029 dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu Pembangunan 3 Juta Rumah.


III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan sektor secara efektif. Rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian dijabarkan berikut ini.

III.2.1 Peran Strategis Kementerian

Kementerian memiliki peran strategis yang diarahkan dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut, Presiden menetapkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian meluncurkan inisiatif “Karpas Merah untuk Rakyat” sebagai upaya percepatan dalam pembangunan dan renovasi rumah rakyat. Inisiatif ini selaras dengan tiga fungsi utama Kementerian, yaitu:

- a. **Fungsi Sebagai Regulator**, Kementerian berperan dalam menyediakan regulasi dan/atau memberikan kemudahan/percepatan dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan perumahan, guna mendukung ekosistem perumahan, seperti:
 1. Penyederhanaan proses perizinan bangunan gedung yang sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan atas dukungan pemerintah daerah;
 3. Pemberian insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2025;
 4. Pengaturan atas pengelolaan rumah susun, besaran penghasilan dan persyaratan kemudahan pembangunan serta perolehan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja migran;

- 
5. Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah susun, rumah khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum serta kawasan kumuh; dan
 6. Pengaturan sistem kredit program perumahan.
- b. **Fungsi Sebagai Operator**, Kementerian berperan langsung dalam menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan. Fungsi Kementerian sebagai operator akan:
1. Melaksanakan penyiapan lahan negara dengan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Sekretariat Negara;
 2. Memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berdasarkan gotong royong;
 3. Melanjutkan bantuan pembangunan rumah susun, yaitu bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN;
 4. Melakukan penyediaan rumah khusus, yaitu pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta PSU umum;
 5. Meningkatkan kualitas bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yaitu bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan tapak, rumah susun, dan kawasan permukiman;
 6. Meningkatkan kualitas sanitasi rumah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan fungsi sanitasi yang layak guna mewujudkan rumah layak huni bagi MBR/masyarakat miskin; dan
 7. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan dan PSU.

c. **Fungsi Sebagai Fasilitator**, Kementerian berperan dalam memberikan kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan yang tercermin dalam kegiatan seperti:

1. Peningkatan dan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui dukungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan;
2. Pelonggaran giro wajib minimum Bank Indonesia untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan program perumahan;
3. Penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan renovasi rumah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
4. Kredit program perumahan melalui relaksasi kredit bagi individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perumahan.



Gambar III.1 Peran Kementerian

III.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama

Kementerian merumuskan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan


yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik.

Kementerian juga mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar III.2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Sektor perumahan melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai upaya yang menghasilkan efek berganda. Kontribusi tersebut berasal dari karakter padat modal, yang mendorong pemanfaatan modal secara efektif, dan padat karya, yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal selama proses pembangunan. Penggunaan bahan bangunan lokal dapat memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor konstruksi, sementara pengembang perumahan memastikan suplai hunian bagi masyarakat. Dari sisi fiskal, setiap transaksi jual beli rumah dapat memberikan penerimaan bagi negara melalui pajak yang masuk ke kas pemerintah. Berbagai potensi kontribusi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan




produk domestik bruto melalui keterkaitan yang kuat antar sektor. Untuk mewujudkan secara nyata potensi pembangunan perumahan tersebut sekaligus memastikan dampaknya terasa luas bagi masyarakat, dirumuskan arah kebijakan dan strategi utama Kementerian yang dikemukakan sebagai berikut.

III.2.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah

Kementerian merumuskan program melalui pendekatan yang komprehensif dan adaptif dengan optimalisasi berbagai sumber daya pembiayaan dan pelaksanaan yang tersedia, baik yang berasal dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sektor swasta, maupun kontribusi swadaya masyarakat. Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah dalam lima tahun merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini menekankan pada intervensi langsung pemerintah, yaitu melalui peningkatan akses perumahan yang dibiayai dari APBN Kementerian dengan target kumulatif pembangunan sebanyak 3 juta unit rumah dalam lima tahun. Sejalan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan kepada Kementerian sebagai koordinator untuk menyelesaikan penyediaan 10 Juta Rumah selama lima tahun yang dilaksanakan melalui pendekatan intervensi tidak langsung, yakni melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBN Kementerian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, guna mencapai target penyediaan 10 juta unit rumah dalam lima tahun. Adapun janji politik Presiden pada bidang perumahan rakyat menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan *backlog* perumahan nasional, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencapai target tersebut secara lebih terstruktur dan efektif, dirumuskan strategi pelaksanaan program melalui empat skema utama, sebagai berikut.

- a. **Pembangunan/renovasi rumah oleh negara**, terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu program Kementerian yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah susun, pembangunan dan renovasi rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, serta BSPS, dan program



kementerian/lembaga lainnya yang didanai melalui APBD, dana desa, serta anggaran rumah tidak layak huni (RTLH) Kementerian Sosial;

- b. **Pembangunan/renovasi rumah oleh pengembang** dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, seperti FLPP, Tapera, surat berharga negara (SBN), kebijakan insentif likuiditas Bank Indonesia (KLM BI), rumah sederhana non-FLPP, dan rumah menengah mewah, maupun potensi investasi dari luar negeri yang turut menjadi pendorong penting dalam mempercepat pembangunan hunian secara masif;
- c. **Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya oleh masyarakat**, khususnya penerima bantuan seperti program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah, berkontribusi untuk membangun atau merenovasi rumahnya secara mandiri; dan
- d. **Pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui** dengan tujuannya untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk relokasi, bantuan bahan bangunan, dan program hunian komunitas.

Melalui keempat skema kolaboratif di atas, Kementerian memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian layak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hasil kerja bersama antara negara, swasta, masyarakat, dan sektor usaha.


III.2.2.2 Intervensi Langsung dan Tidak Langsung

Penetapan Kementerian sebagai koordinator dalam PSN nomor 75, yaitu Pembangunan 3 Juta Rumah, membawa tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh. Peran ini menuntut penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi secara efektif. Penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan peta jalan yang terukur, dan pengawasan terhadap capaian kinerja turut menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program. Berikut tabel indikator Kementerian yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Tabel III. 1 Matriks Kinerja Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Acuan 2024	Target 2025	Target 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas				
Program prioritas 06.06–jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Unit/Tahun	769,078	360,112	3,000,000
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah baru yang terbangun	Unit/Tahun	4,311	365	30,700
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	Unit/Tahun	150,202	34,289	250,000
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	Unit/Tahun	43,008	10,500	15,000
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	Unit/Tahun	1,320	1,258	5,400
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	Unit/Tahun	- (indikator baru)	-	5,000
Kegiatan prioritas 06.06.03–jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	Rumah tangga/Tahun	570,237	324,200	419,300
Kegiatan prioritas 06.06.04–terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1
Kegiatan prioritas 06.06.05–luas hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektare/Tahun	198.98	196	200
Kegiatan prioritas 06.07.01–persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni	Persen	24.62	24.81	25.61
TOTAL	Unit	769,078	370,612	725,400

Kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional pembangunan perumahan, baik sebagai koordinator maupun pengampu yang tertuang pada lampiran RPJMN Tahun 2025–2029. **Sebagai koordinator**, Kementerian bertanggung jawab mengkoordinasikan pencapaian target sebesar 360.112 unit rumah pada tahun 2025 dan 3 juta unit rumah pada tahun 2029. Tugas sebagai koordinator dilaksanakan melalui intervensi tidak langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, serta pemanfaatan anggaran di luar APBN Kementerian. Sementara itu **sebagai**




pelaksana, Kementerian wajib melaksanakan dan memastikan capaian langsung atas target sebesar 370.612 unit pada tahun 2025 dan 725.400 unit pada tahun 2029. Tugas sebagai pelaksana dilaksanakan melalui intervensi langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui APBN Kementerian. Seluruh target sebagai pengampu ini harus dirinci dan dijabarkan dalam dokumen Renstra Kementerian, sebagai dasar pelaksanaan program, alokasi anggaran, dan pengukuran kinerja Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan amanat PSN dan RPJMN Tahun 2025–2029 untuk mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, Kementerian merancang pendekatan strategis untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Strategi pencapaian target Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah dirancang melalui pemanfaatan beragam sumber pendanaan, termasuk APBN Kementerian dan non-Kementerian, kontribusi pengembang, swadaya masyarakat, dan skema gotong royong. Pelaksanaan program ini tersebar di lingkungan Direktorat Jenderal pada Kementerian.

III.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dilakukan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, PUG menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali, dapat mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang setara dari proses pembangunan. Namun, capaian yang ada menunjukkan bahwa tantangan terkait kesetaraan dan keadilan gender masih cukup besar. Hal tersebut tergambar melalui indeks ketimpangan gender (IKG), yaitu ukuran tingkat ketimpangan antara wanita dan laki-laki yang diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Indonesia tercatat memiliki IKG masih tinggi, yaitu sebesar 0,447 dan mencerminkan masih terbatasnya peran dan peluang perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian memperkuat strategi PUG dan inklusi sosial melalui berbagai pendekatan. Strategi ini bertujuan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan permukiman. Kebijakan PUG Kementerian meliputi:

- 
- a. Perkuatan komitmen Kementerian dalam pelaksanaan PUG;
 - b. Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian;
 - c. Peningkatan pelaksanaan infrastruktur untuk semua yang memenuhi kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi semua kelompok secara setara dan adil;
 - d. Peningkatan pemenuhan tujuh prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, kapasitas sumberdaya, data terpilah, alat analisa gender untuk menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) serta peran masyarakat melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multipihak;
 - e. Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan
 - f. Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG. Kebijakan PUG Kementerian dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender;
 - b. Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
 - c. Peningkatan penyusunan PPRG;
 - d. Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja), tumpuan perhatian, dan peningkatan kapasitas SDM;
 - e. Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
 - f. Pengembangan inovasi kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian, dan fakta-fakta lapangan;
 - g. Peningkatan kerjasama dengan multi pihak melalui nota kesepahaman bersama dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS); dan

- h. Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program/kegiatan yang responsif gender.

III.2.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana


Mengingat Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dituntut dan dirumuskan untuk layak huni, terjangkau, dan memiliki daya tahan terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini, Kementerian mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai prinsip dasar dalam setiap tahapan penyelenggaraan perumahan dan penataan kawasan yang meliputi strategi sebagai berikut:

- a. **Penyusunan dan penerapan NSPK** di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang mengintegrasikan aspek ketangguhan terhadap bencana, termasuk dalam desain dan konstruksi bangunan; dan
- b. **Penerapan dan pengembangan teknologi tangguh bencana** pada setiap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya melalui penerapan konstruksi dengan standar nasional Indonesia (SNI) untuk rumah tinggal dan infrastruktur lingkungan di kawasan rawan bencana.

III.2.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi pada Segmen Generasi Milenial dan Generasi Z

Arah kebijakan ini dirumuskan sebagai respons atas kedua populasi tersebut yang tengah mendominasi penduduk di Indonesia, yaitu 25,87% merupakan generasi milenial dan 27,94% merupakan generasi z di tahun 2020 dan akan terus meningkat proyeksinya di tahun mendatang. Generasi milenial dan generasi z dihadapkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada kesenjangan antara ketersediaan rumah yang terjangkau, prioritas kebutuhan, serta lokasi, karena banyak perumahan terjangkau yang lokasinya jauh dari pusat kota. Hal ini menjadi salah satu penyebab pemenuhan kebutuhan akan rumah bukan menjadi prioritas.


Dalam melakukan intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah untuk generasi milenial dan generasi z perlu dilakukan penyesuaian, mengingat tiap kalangan memiliki karakteristik yang berbeda. Generasi milenial merupakan kelompok yang adaptif dan cenderung mencari stabilitas dan fokus pada



keseimbangan kehidupan kerja. Sedangkan generasi z merupakan kelompok yang dinamis, melek terhadap teknologi, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Secara umum, generasi milenial dan generasi z memiliki preferensi dalam pemilihan hunian yang kompleks, seperti bangunan multifungsi dan kota pintar yang memungkinkan akses terhadap berbagai kebutuhan dan kegiatan dalam satu area.

Intervensi kebijakan untuk program-program hunian yang inklusif perlu dilakukan untuk memastikan akses terhadap hunian yang layak bagi generasi milenial dan generasi z. Dalam menjawab tantangan tersebut, Kementerian dalam perannya sebagai penyedia hunian layak merumuskan strategi dan arah kebijakan dengan target khusus generasi milenial dan generasi z sebagai berikut.

- a. **Pembangunan hunian vertikal**, merupakan salah satu upaya dalam optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/badan usaha milik negara dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pendekatan kawasan terpadu sehingga kebutuhan rumah di lokasi strategis terpenuhi, dalam bentuk hunian berupa rumah susun sederhana milik dan/atau rumah susun sewa, secara efisien, dekat pusat aktivitas perkantoran, transportasi publik, dan fasilitas kota serta terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk meningkatkan kualitas hunian;
- b. **Program kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi FLPP** sebagai salah satu upaya yang dilakukan Kementerian dalam menyediakan akses terhadap perumahan yang terjangkau dengan bunga dan cicilan rendah, tenor panjang, serta uang muka ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti generasi milenial dan generasi z dalam rangka mempermudah transisi dari pola sewa ke kepemilikan rumah, mendorong investasi jangka panjang, dan diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam penyediaan rumah tapak maupun hunian vertikal;
- c. **Pengembangan kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development (TOD)***, menjadi pendekatan strategis dalam penyediaan perumahan untuk generasi produktif, seperti generasi milenial dan generasi z dengan tata ruang yang mengintegrasikan hunian, pusat kegiatan, dan transportasi publik sehingga menawarkan aksesibilitas mudah, mendukung


- 
- pola hidup praktis, efisien, dan ramah lingkungan, serta memperhatikan mobilitas, efisiensi ruang, dan terciptanya hunian perkotaan yang inklusif; dan
- d. **Digitalisasi layanan perumahan**, melalui sistem informasi bantuan perumahan merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung seluruh proses bisnis mulai dari pengusulan bantuan, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasi, hingga penyerahan dan/atau penghunian bantuan oleh calon penerima manfaat.

III.2.2.6 Arah Kebijakan dan Strategi penanganan Penduduk Miskin Rentan

Arah kebijakan dan strategi ini dilakukan sebagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin rentan merupakan kelompok yang paling terdampak sekaligus memiliki peran nyata sebagai aktor pembangunan yang terlibat dalam sektor informal, termasuk sektor yang menopang kehidupan perkotaan. Ketimpangan akses terhadap perumahan layak dan infrastruktur dasar menjadi tantangan besar di banyak wilayah yang memperparah siklus kemiskinan. Akses terhadap rumah layak huni secara nasional hanya sebesar 65,25%. Ketika penduduk miskin rentan memiliki akses terhadap hunian layak yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar, mereka dapat lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Penduduk miskin rentan umumnya tinggal pada kawasan permukiman informal yang belum tentu memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kualitas bangunan, tingkat kepadatan bangunan, maupun kelengkapan akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi tersebut meningkatkan risiko tumbuhnya permukiman kumuh, rentan terhadap bencana, penurunan produktivitas, dan kualitas hidup. Kenaikan harga jual rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan finansial individu mempersulit keadaan penduduk miskin rentan untuk menjangkau hunian layak huni. Terbatasnya pilihan pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap menjadi permasalahan untuk memperoleh rumah ataupun meningkatkan kualitas.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian memiliki peran yang kuat untuk memastikan ketersediaan hunian layak huni yang dilengkapi dengan




infrastruktur dasar sebagai akselerasi pemenuhan kebutuhan bagi penduduk miskin rentan untuk dapat keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera. Arah kebijakan dan strategi penanganan perumahan dan kawasan permukiman bagi penduduk miskin rentan, meliputi:

- a. **Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah** sebagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok penduduk miskin dan rentan;
- b. **pelaksanaan, penegakan, dan pengawasan, melalui perizinan maupun evaluasi pembangunan, mengenai hunian berimbang bagi pengembang** yang belum mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan hunian baru bagi penduduk miskin rentan dan memastikan pemerataan pembangunan pada suatu wilayah;
- c. **Pengadaan program klinik perumahan** untuk mengatasi permukiman kumuh akibat rumah tidak layak huni, yang disebabkan salah satunya oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap standar kelayakan rumah sehat dan tidak terjangkaunya akses tenaga profesional arsitektur, dengan harapan masyarakat, khususnya penduduk miskin rentan, dapat memperoleh informasi, pendampingan, dan solusi teknis terkait pembangunan maupun renovasi rumah; dan
- d. **Pengembangan skema pembiayaan alternatif** untuk mengakomodasi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pinjaman untuk memperoleh atau memperbaiki rumah yang diakibatkan oleh ketidakpastian penghasilan dan tidak adanya jaminan.

III.2.2.7 Intervensi Kementerian berdasarkan Desil Penghasilan

Mengingat ketimpangan antara pasokan perumahan, keterjangkauan harga, dan kedekatan lokasi dengan pusat ekonomi dapat menghasilkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan, ketidakstabilan pendapatan, dan terbatasnya akses layanan publik, maka intervensi terhadapnya merupakan hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian. Dampak tersebut paling berat dirasakan oleh kelompok dengan keterbatasan akses perumahan, sehingga intervensi yang lebih terarah menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Kementerian. Secara konseptual, perumahan tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal,




melainkan sebagai prasarana sosial yang membentuk lingkungan sehat, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan perlu dirancang secara inklusif agar seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan terhadap hunian layak.

Dalam usaha tersebut, Kementerian memanfaatkan DTSEN, yang merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga. Data ini merupakan penggabungan dari berbagai sumber, seperti data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, dan pemetaan potensi pembangunan keluarga. Tujuan penggabungan dari data tersebut untuk menciptakan data yang lebih akurat dan komprehensif untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dalam pemanfaatannya, Kementerian dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program terkait kebijakan sosial dan ekonomi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam DTSEN, keluarga dibagi dalam kelompok persepuluh atau desil, dari desil 1 hingga desil 10. Dengan demikian, pengelompokan keluarga berdasarkan desil adalah sebagai berikut:

- a. Desil 1 adalah keluarga yang ada dalam kelompok 10% terendah;
- b. Desil 2 adalah keluarga yang ada dalam kelompok antara 10-20% terendah;
- c. Desil 3 adalah keluarga yang ada dalam kelompok antara 20-30% terendah;
- d. Desil 4 adalah keluarga yang ada dalam kelompok antara 30-40% terendah; dan
- e. Desil 5 hingga Desil 10 adalah keluarga yang ada dalam kelompok diatas 40% terendah atau memiliki tingkat kesejahteraan menengah hingga tinggi.

Dengan adanya desil tersebut, Kementerian perlu untuk memastikan bahwa instrumen kebijakan yang disusun dapat mencapai tujuan dengan sasaran yang tepat, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang berbeda, sehingga intervensi perumahan yang diberikan dapat efektif, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kelompok dengan kesejahteraan rendah, utamanya yang termasuk dalam kriteria MBR atau desil 1 hingga desil 8 yang memiliki kecenderungan tidak memiliki hunian yang layak, rentan terhadap kehilangan hunian, keterbatasan daya beli pada sektor perumahan, dan keterbatasan akses layanan dasar, perlu diutamakan dalam penyediaan huniannya melalui rumah subsidi dan bantuan stimulan. Sementara itu, kelompok dengan pendapatan tinggi yang telah terpenuhi kebutuhannya atas hunian layak dapat mendorong suplai hunian untuk



pemenuhan kebutuhan bagi kelompok lainnya melalui pembiayaan swasta dan penyediaan hunian berimbang. Usaha untuk mendukung penyediaan hunian berdasarkan desil penghasilan oleh Kementerian didukung dengan tugas dan fungsi yang dijalankan melalui tiga peran utama, yaitu:

- a. Sebagai regulator, Kementerian bertanggung jawab dalam merumuskan kerangka kebijakan, standar, serta mekanisme yang dapat menjamin keterjangkauan, kualitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan perumahan;
- b. Sebagai operator, Kementerian memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. Sebagai fasilitator, Kementerian dapat memberikan kemudahan melalui program perumahan.

Sinergi dari ketiga peran tersebut memungkinkan Kementerian mengintegrasikan kebijakan dengan implementasi, sehingga intervensi yang dilakukan pada setiap lapisan masyarakat dapat tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan sesuai tugas dan fungsi Kementerian


III.2.2.8Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- a) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
- b) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
- c) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
- d) Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.



2. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- a) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
- b) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
- c) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.


3. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

4. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b) Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
- c) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- e) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
- f) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- 
- a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - c) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
 - d) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - e) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.

2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:

- a) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
- b) Pengembangan skema tabungan berencana;
- c) Pengembangan bantuan tunai/*in-kind* yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
- d) Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
- e) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
- f) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.

3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:

- a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
- b) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
- c) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- d) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;

- e) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- f) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- g) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.

4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- a) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- b) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
- c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- d) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- e) Penguatan kelembagaan.


c. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan,

dengan strategi:


- a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
- b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
- c) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
- d) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.


2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi



mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.

- 3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD),** dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- 4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan,** dengan strategi:
 - a) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - b) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - e) Penguatan kelembagaan.
- 5. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,** dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
- 6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR,** dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
- 7. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital,** dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.


- 
8. **Percepatan penghunian**, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.
- d. **Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)**
1. **Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat**, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
 2. **Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik**, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
 3. **Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan**, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGAFP).
 - b) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - d) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.

- 
4. **Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 5. **Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
 6. **Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya**, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - b) *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - c) *Compliance*, pencaanangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d) *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (*off-take guarantee*); dan
 - e) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

e. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- 1) **Penguatan Perencanaan dan Penganggaran**, melalui strategi:
 - a) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - b) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 2) **Transformasi Digital dan Tata Kelola**, melalui strategi:

- 
- a) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - b) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- 3) Penguatan Sumber Daya Manusia**, melalui strategi:
- a) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis bebank (ABK) dan kompetensi;
 - b) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - c) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- 4) Penguatan Sistem Informasi dan Data**, melalui strategi:
- a) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - b) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- 5) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen**, melalui strategi:
- a) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - b) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- 6) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum**, melalui strategi:
- a) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - b) Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- 7) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN**, melalui strategi:
- a) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan

- b) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.

8) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:

- a) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
- b) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem *e-Procurement* untuk efisiensi dan transparansi.

9) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:

- a) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
- b) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.

10) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:

- a) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
- b) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

f. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal


Berbagai strategi percepatan pencapaian target 3 juta rumah dilaksanakan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung, yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi lintas sektor. Upaya ini mencerminkan semangat kolaboratif dan adaptif dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak, serta menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

III.2.3 Upaya Inisiatif dan Inovatif

Upaya inisiatif dan inovatif, menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan Kementerian secara proaktif, kreatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Berbagai gagasan baru dikembangkan untuk menjawab tantangan yang terus berkembang sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Kementerian. Adapun upaya-upaya Kementerian tersebut dikemukakan berikut ini.

III.2.3.1 Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan


Skema pembiayaan perumahan dilakukan dalam rangka mewujudkan target pembangunan menuntaskan *backlog*, baik kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta dan rumah tidak layak huni sebesar 26,9 juta, di Indonesia. Kementerian bersama berbagai pemangku kepentingan terus melakukan eksplorasi dan integrasi untuk menghadirkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh hunian layak. Pengembangan pembiayaan perumahan difokuskan pada inovasi produk yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga akses terhadap hunian menjadi lebih inklusif dan selaras dengan kemampuan bayar, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.



Gambar III.3 Inisiatif Pembiayaan Kreatif

Secara umum, pemerintah melalui Kementerian melaksanakan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan intervensi utama yang dilakukan melalui:

- a. pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan restrukturisasi, buka blokir, dan realokasi anggaran. Peningkatan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara bertujuan agar Kementerian dapat memfokuskan belanja untuk program yang lebih prioritas dan berdampak langsung terhadap upaya pengurangan backlog,




seperti bantuan subsidi perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh;

- b. Subsidi bantuan uang muka yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bank sebagai pemenuhan kekurangan sebagian atau seluruh uang muka kelompok sasaran kepada pengembang; dan
- c. Peningkatan program fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan dengan melakukan skema burden sharing, yaitu pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Program tersebut difokuskan untuk memberikan kredit perolehan rumah melalui lembaga penyalur, seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, subsidi bantuan uang muka, dan PT. Sarana Multigriya Finansial;

Selain melalui intervensi tersebut, Kementerian merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembiayaan kreatif, seperti:

- a. Kolaborasi Kementerian dengan Bank Indonesia dengan menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan menurunkan giro wajib minimum atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan penurunan giro wajib minimum, maka akan memberikan tambahan likuiditas, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program perumahan seperti kredit kepemilikan rumah dan skema lainnya yang mendukung penurunan angka *backlog*;
- b. Kolaborasi dan dukungan badan usaha milik negara dan swasta melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk melakukan pembangunan rumah dan peningkatan kualitas hunian;
- c. Kolaborasi dengan dunia perbankan dalam bentuk penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan, atau yang biasa dikenal sebagai kredit program perumahan. Kredit ini merupakan skema pembiayaan yang diinisiasi oleh Kementerian untuk mendorong peningkatan suplai dan permintaan terhadap perumahan melalui relaksasi kredit bagi individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perumahan. Penyaluran diarahkan ke dua jalur utama, yaitu untuk pembiayaan pada sisi penyedia berupa usaha mikro, kecil, dan menengah individu atau



perseorangan seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, atau pedagang bahan bangunan. Sementara penyaluran pembiayaan untuk sisi penerima berupa usaha mikro, kecil, dan menengah individu atau perseorangan untuk keperluan membeli rumah, membangun rumah, dan merenovasi rumah. Program ini dirancang untuk menjawab keterbatasan akses kredit perumahan di perbankan komersial yang kerap terkendala skala usaha, ketiadaan jaminan, atau aliran kas yang tidak memenuhi syarat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, skema kredit dimodifikasi melalui penyesuaian sasaran dan kriteria, sehingga mampu mempercepat produksi dan permintaan perumahan terjangkau. Dengan penyesuaian plafon kredit, tenor yang lebih fleksibel, dan subsidi suku bunga, program ini diharapkan dapat memperluas ruang pembiayaan untuk penyediaan lahan, pembelian bahan bangunan, pengadaan tenaga konstruksi, peningkatan kualitas rumah, hingga pembelian hunian. Dampaknya, kredit program perumahan tidak hanya memperluas akses dan ketersediaan dana bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian melalui peningkatan kapasitas produksi rumah, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli atau meningkatkan rumah, penyerapan tenaga kerja dan aktivitas sektor konstruksi, properti, dan real estat. Selain itu, sektor ini memiliki tingkat risiko relatif rendah karena karakter proyek yang dapat diagunkan dan nilai aset yang cenderung meningkat. Pelaksanaan kredit program perumahan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan. Mengingat manfaatnya yang besar, Kementerian mendorong penyerapan kredit ini di masyarakat melalui sejumlah strategi, seperti sosialisasi masif kepada debitur potensial, peningkatan pemahaman penyalur mengenai ekosistem sektor perumahan, percepatan proses evaluasi, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan guna memastikan pelayanan kredit yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kredit program perumahan dapat terserap secara optimal, tepat sasaran, dan terkendali serta mampu meningkatkan kelas debitur agar dapat berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia; dan




Gambar III.4 Kredit Program Perumahan

- d. Pelibatan sektor swasta dalam bantuan stimulan perumahan swadaya dan rumah subsidi. Inisiatif ini menjadi momen penting karena untuk kali pertama pihak swasta turut berkontribusi dalam penyaluran bantuan untuk perumahan, baik dalam bentuk pendanaan, material, dan tenaga kerja serta menanggung subsidi bagi penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya oleh swasta dipelopori oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Sementara itu, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan oleh pihak swasta pertama kali disalurkan oleh Bank Central Asia dengan memanfaatkan dana yang dimilikinya sendiri.

III.2.3.2 Optimalisasi Lahan Milik Negara sebagai Sumber Penyediaan Lahan untuk Perumahan

Upaya ini harus dilaksanakan secara transparan dan terencana untuk memperluas sumber penyediaan lahan perumahan. Skema pemanfaatan lahan milik negara dapat menjadi salah satu upaya inovatif dalam pemenuhan hunian layak huni. Skema pemanfaatan tanah negara di antaranya:

- a. Jenis tanah yang dimanfaatkan untuk program ini terdiri dari tanah negara dan tanah barang milik negara. Tanah negara mencakup tanah reklamasi, tanah timbul, tanah pelepasan hak, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, dan tanah yang telah berakhir jangka waktunya. Sementara itu, tanah barang milik negara merupakan aset milik negara yang dapat

- 
- digunakan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, hingga bangun guna serah;
- b. Potensi sumber tanah yang dapat dimanfaatkan berdasarkan hasil identifikasi lintas sektor meliputi, tanah barang milik negara dari Kementerian Keuangan, tanah rampasan dari Kejaksaan Republik Indonesia, tanah terindikasi terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, aset Badan Bank Tanah, donasi tanah dari tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi, dan tanah dari Badan Wakaf Indonesia; dan
 - c. Skema pemanfaatan tanah dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu skema pemerataan modal negara, skema Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan skema Bank Tanah.

III.2.3.3 Integrasi Penerima Bantuan Perumahan melalui DTSEN BPS

Upaya ini dilaksanakan sebagai upaya dalam menjamin ketepatan sasaran dan efisiensi distribusi bantuan perumahan nasional. Dengan basis data terpadu yang akurat, potensi tumpang tindih penerima dan penyalahgunaan manfaat dapat diminimalkan sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih adil. Standardisasi kriteria kelayakan dan proses verifikasi berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional akan memudahkan dalam berbagai program bantuan pemenuhan hunian layak. Integrasi ini dikerjasamakan bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pendekatan *by name by address* yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Integrasi ini juga membuka peluang untuk analisis kebijakan yang lebih baik ke depannya.

III.2.3.4 Penguatan Regulasi Bidang Perumahan

Inisiatif yang diarahkan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, menutup celah pelaksanaan, dan mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas dapat menguntungkan bagi pemerintah, konsumen, lembaga pembiayaan, maupun pengembang sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas serta pedoman yang kuat. Penyusunan regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan yang diperlukan pada masing-masing program. Regulasi yang kuat dapat menutup celah praktik korupsi dan penyelewengan lainnya yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Standar teknis dan lingkungan yang jelas memastikan rumah yang dibangun aman, sehat, tahan bencana, dan sesuai standar aksesibilitas sehingga kualitas hunian tidak


dikorbankan demi keuntungan. Pengaturan sanksi dan mekanisme pengawasan yang efektif membuat penegakan menjadi mungkin dan mampu mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

III.2.3.5 Penguatan Penegakan Hukum di Sektor Perumahan

Upaya ini diwujudkan dalam rangka menegakkan disiplin atas hukum dan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan penyelewengan. Penegakan yang konsisten dan transparan memberikan kepastian hukum bagi penghuni, pengembang, dan investor sehingga mengurangi konflik dan spekulasi. Sinergi antarlembaga meminimalkan celah koordinasi yang sering dimanfaatkan pelaku pelanggaran. Penguatan penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang konsisten dan transparan dengan dukungan kepercayaan publik dan pelaku pasar sehingga mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat.

III.2.3.6 Penguatan Perlindungan Konsumen Perumahan Melalui Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP)

Inisiatif ini diharapkan dapat menjamin hak pembeli, transparansi informasi, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang efektif. Program edukasi konsumen dan kampanye kesadaran tentang hak perumahan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menuntut perlindungan dan menghindari praktik curang. Pengawasan terhadap pemasaran dan klaim pihak komersial serta sanksi tegas terhadap pelanggaran dapat memperkuat upaya preventif. Integrasi bantuan edukasi dan asistensi ramah untuk pengaduan konsumen perumahan dengan sistem data dan penegakan hukum memastikan perlindungan konsumen bukan hanya kebijakan administratif tetapi bagian dari ekosistem perlindungan hak perumahan.



Gambar III.5 Target, Rencana dan Upaya Kementerian

III.2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi akan diimplementasikan melalui dua program dan enam kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai yang diperbolehkan untuk dimasukkan pada KRISNA-RENSRAKL, sebagai berikut:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan:
 1. Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 2. Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
 3. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; dan
 4. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 1. Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tata Laksana;
 2. Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta Advokasi Hukum;
 3. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal;
 4. Perencanaan dan Kerja Sama;
 5. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik;
 6. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi;
 7. Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi;
 8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 9. Penyelenggaraan Pengembangan Talenta;
 10. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 11. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 12. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
 13. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
 14. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;
 15. Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 16. Pengelolaan Keuangan dan BMN.

III.2.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas dan ketercapaian visi oleh Kementerian. Melalui sumber daya manusia yang terkelola dengan profesional dan responsif, Kementerian mengharapkan lahirnya aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan ke depan. Untuk itu, strategi, tahapan penguatan kompetensi, dan gambaran komposisi sumber daya manusia Kementerian dijelaskan sebagai berikut.

III.2.5.1 Strategi dan Tonggak Capaian Manajemen SDM menuju Indonesia Emas

Pengelolaan SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas tinggi dan profesional dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Penguatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai jenjang jabatan, peran strategis, dan kebutuhan kinerja organisasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Upaya ini dikembangkan melalui kerangka pembelajaran terstruktur berbasis konsep wiyata kinarya (*Corporate University*). Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi, yaitu celah antara standar kompetensi dengan hasil asesmen. Selain itu, dilakukan penerapan kode etik dan perilaku, pengembangan budaya integritas, optimasi sumber daya manusia teknologi informasi secara masif, penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui sertifikasi profesi untuk jabatan fungsional/kepakaran prioritas perumahan dan kawasan permukiman, penguatan budaya integritas, penguatan manajemen talenta, dan pengelolaan posisi kunci.

III.2.5.2 Tahapan Penguatan Kompetensi SDM Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penguatan kompetensi SDM dilakukan sesuai dengan jenjang kompetensi dan peran masing-masing sebagai berikut.

Tabel III.1 Program Penguatan Kompetensi SDM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman


Jenjang	Peran	Program Penguatan Kompetensi
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN (Pejabat struktural eselon I)	Menggagas transformasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan inklusif (Visioner)	Pengetahuan dan wawasan lintas sektor: kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang, pembangunan berkelanjutan, kemitraan pemerintah-swasta, penyediaan lahan, serta aspek sosial dan lingkungan.
KOMPETENSI STRATEGIS (Pejabat struktural eselon II / ahli utama)	Merancang arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman berbasis data dan kebutuhan masyarakat (Perancang kebijakan)	Pemahaman mendalam terhadap kebijakan nasional, pembiayaan perumahan, strategi kolaborasi lintas kementerian/lembaga/daerah, serta prinsip pengembangan perkotaan (<i>urban development</i>)
KOMPETENSI MANAJERIAL (Pejabat struktural eselon III/ahli madya)	Mengelola program perumahan dan permukiman melalui bimbingan teknis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi (Pengelola operasional program dan pengawasan pelaksana)	Penguasaan program perumahan berbasis lokasi (<i>place-based</i>), sistem informasi perumahan, manajemen proyek, dan teknik fasilitasi beragam pemangku kepentingan.
KOMPETENSI OPERASIONAL (Pejabat struktural eselon IV/ahli muda)	Melaksanakan kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perumahan dan permukiman di lapangan (Pelaksana kegiatan teknis di lapangan)	Penguatan teknis di bidang desain permukiman, teknologi rumah sederhana, pelaporan program, dan penyusunan rencana kerja masyarakat dan laporan pengawasan fisik
KOMPETENSI KEAHLIAN (Pejabat fungsional/ahli pertama)	Melaksanakan pekerjaan fungsional teknis sesuai keahliannya di bidang pembangunan rumah, bantuan PSU, atau pengembangan kawasan (Pelaksana tugas teknis fungsional spesifik)	Pengetahuan teknis tentang verifikasi proposal bantuan, audit teknis bangunan, mekanisme pelaksanaan swakelola, serta regulasi teknis permukiman
KOMPETENSI DASAR AKADEMIS (Calon pegawai negeri sipil atau CPNS)	Mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif bidang perumahan dan permukiman sesuai peran struktural/fungsional (Pendukung administratif dan teknis awal)	Literasi dasar mengenai sistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman nasional, struktur organisasi kementerian, dan tugas pokok unit kerja

Setiap jenjang jabatan memiliki peran pembeda dalam rantai penyelenggaraan infrastruktur, seperti tabel di atas. Oleh karena itu, program penguatan kompetensi disusun secara vertikal berjenjang yang mencakup penguatan aspek konseptual, teknis, manajerial, hingga kolaboratif. Proses ini juga memperhatikan tantangan aktual seperti urbanisasi, backlog perumahan,


keterbatasan lahan, dan kebutuhan integrasi lintas sektor. Dengan penyusunan jalur pembelajaran berbasis jabatan dan peta kompetensi ini, Kementerian menargetkan tercapainya sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan kebijakan, mampu mendorong inovasi, serta mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sektor perumahan dan permukiman.

III.2.5.3 Jumlah dan Komposisi SDM Per Unit Organisasi

Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Kementerian memiliki jumlah pegawai sebanyak 3.662 orang yang tersebar di pemerintahan pusat sebanyak 2.562 orang dan 1.100 orang yang tersebar pada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) di seluruh Indonesia. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat Jenderal sebanyak 1.496 orang. Selanjutnya Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak 276 orang, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 276 orang, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebanyak 247 orang, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 179 orang, dan Inspektorat Jenderal sebanyak 88 orang. Sementara itu, tiga balai dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu BP3KP Jawa I sebanyak 88 orang, BP3KP Sulawesi III sebanyak 83 orang, dan BP3KP Jawa III sebanyak 81 orang. Selanjutnya tiga balai dengan jumlah pegawai tersedikit yaitu BP3KP Papua I sebanyak 28 orang, BP3KP Papua II sebanyak 32 orang, dan BP3KP Nusa Tenggara II sebanyak 32 orang.



Gambar III.6 Diagram Komposisi SDM Kementerian per Unit Organisasi Tahun 2025




Gambar III.7 Diagram Komposisi SDM Kementerian di Balai tahun 2025


III.2.5.4 Jumlah dan Komposisi Tingkat Pendidikan PNS Kementerian

Komposisi SDM Kementerian dari tingkat pendidikan pada tahun 2025, terdiri dari sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau kurang, diploma (D1-D3), sarjana/sarjana terapan (S1/D4), magister (S2), dan doktor (S3). Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya sekolah lanjutan tingkat atas atau kurang sebanyak 284 orang dan pegawai perempuan sebanyak 44 orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya diploma sebanyak 63 orang dan pegawai perempuan sebanyak 23 orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya S1/D4 sebanyak 1.472 orang dan pegawai perempuan sebanyak 1.359 orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya S2 sebanyak 250 orang dan pegawai perempuan sebanyak 156 orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya doktor sebanyak 7 orang dan pegawai perempuan sebanyak 4 orang. Sementara itu apabila melihat bidang pendidikannya, terdapat persentase D1-D3 teknik sebesar 0,11% dan nonteknik sebesar 2,24%, sedangkan persentase

S1/D4 teknik sebesar 37,27% dan nonteknik sebesar 40,03%. Persentase S2 teknik sebesar 6,12% dan nonteknik sebesar 4,97%, serta persentase S3 teknik sebesar 0,11% dan nonteknik sebesar 0,19%. Jumlah SDM terbanyak adalah S1/D4 nonteknik.



Gambar III.8 Diagram Komposisi Tingkat pendidikan SDM Kementerian Tahun 2025



Gambar III.9 Diagram Komposisi Kompetensi SDM Kementerian Tahun 2025

III.3 Kerangka Regulasi

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

- a. Penyusunan regulasi baru;
- b. Penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; dan/atau
- c. Harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antarnorma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Adapun perincian kerangka regulasi Kementerian Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel III.2 Kerangka Regulasi Kementerian Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Balai di Kementerian, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
2	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	a. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2025
3	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
4	Peraturan yang mengatur tentang	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan nota	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	pembentukan kesepakatan bersama nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam upaya pengikatan komitmen kerja sama		kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	
5	Peraturan yang mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
6	Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p> <p>d. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat</p>	2025
7	Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011</p> <p>b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir</p> <p>c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan			
8	Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Seluruh Unit Organisasi	2025
9	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
10	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah mendorong pelaku usaha sektor perumahan menyediakan produk perumahan terjangkau untuk masyarakat	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	2025
11	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan informasi publik	Sebagai pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
12	Peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi	Diatur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
13	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026
14	Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan	Sebagai acuan bagi Kementerian untuk melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan dan menjamin hak konsumen untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa sektor perumahan yang digunakan dan dimanfaatkan.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
15	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal b. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian c. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
16	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
17	Peraturan yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa	Untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub sektor pengembangan perumahan			b. Kementerian Investasi dan Hilirisasi c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	
18	Peraturan yang mengatur tentang pembinaan pelaku usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman	a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman b. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, d. Pemerintah Daerah e. Asosiasi Pengembang Perumahan	2026
19	Peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	a. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru b. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur c. Mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	2026
20	Peraturan yang mengatur mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 1/2011 b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Kementerian c. Terdapat kebutuhan perubahan nomenklatur, perubahan komposisi keanggotaan tim akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan, penghapusan tim seleksi, serta penyesuaian persyaratan dan alur proses teknis pelaksanaan akreditasi,	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, d. Pemerintah Daerah	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan</p> <p>d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur asosiasi pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan.</p> <p>e. Mengambil alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian selaku pembina pelaku pembangunan beserta perizinannya.</p> <p>f. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</p>		e. Asosiasi pengembang perumahan	
21	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<p>a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau</p> <p>b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah</p> <p>c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau			
22	Peraturan yang mengatur mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sebagai pedoman untuk mengatur terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
23	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit investigatif di Kementerian; dan b. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
24	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Daerah	2027
25	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2028

III.4 Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pemerintah melakukan transformasi kelembagaan yang signifikan, yaitu perubahan dari Direktorat Jenderal Perumahan, bagian perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang sebelumnya berada di bawah Kementerian PUPR menjadi satu entitas tersendiri, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Struktur Kementerian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub-urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut diterjemahkan dalam fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian;

- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur organisasi sebelumnya terdiri dari beberapa direktorat teknis di bawah satu direktorat jenderal yang menangani aspek-aspek spesifikasi perumahan, seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, direktorat yang mendukung perencanaan, kepatuhan, dan pembinaan kelembagaan, bagian perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Meskipun fungsional, struktur ini dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Melalui pembentukan Kementerian, terjadi pergeseran paradigma kelembagaan dari pendekatan berbasis program sektoral menjadi pendekatan berbasis wilayah. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan struktur, tetapi juga menegaskan fokus kelembagaan terhadap dua aspek utama, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.



Gambar III.10 Skema Perubahan Organisasi Kementerian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, dibentuk 6 (enam) unit kerja eselon I, serta didukung oleh BP3KP di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Secara rinci, tugas dan fungsi masing-masing unit kerja eselon I Kementerian adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon I Kementerian


No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
1.	Sekretariat Jenderal	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kegiatan Kementerian; b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan teknik perumahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3.	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan	a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan	a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perkotaan;


No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> A. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan dan kawasan permukiman; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan perumahan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
6.	Inspektorat Jenderal	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian	a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




Gambar III.11 Diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



Di samping 6 unit kerja eselon I di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian juga memiliki 19 BP3KP yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. BP3KP mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi BP3KP adalah menyelenggarakan:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan

- 
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Secara rinci, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau BP3KP adalah sebagai berikut:

- a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
- b. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
- c. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV;
- d. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V;
- e. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
- f. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II;
- g. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III;
- h. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV;
- i. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I;
- j. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
- k. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
- l. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
- m. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
- n. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
- o. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I;
- p. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I;
- q. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II;

- r. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku; dan
- s. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.



Keterangan:
 - - - - - garis koordinasi
 ————— garis komando


Gambar III.12 Struktur Koordinasi BP3KP

Dalam struktur ini, BP3KP secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, BP3KP memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Keempat instansi tersebut memiliki hubungan koordinatif, ditunjukkan dengan garis putus-putus. BP3KP memiliki beberapa unit kerja di bawahnya, salah satunya adalah Subbagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing, yaitu Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Kedua seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Di bawah struktur tersebut juga terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab balai. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah untuk memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan efektif.



Gambar III.13 Struktur Organisasi BP3KP



Gambar III.14 Peta Wilayah Kerja BP3KP

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai sasaran pembangunan nasional, Kementerian menetapkan dua tujuan dan dua sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur beserta target kinerja yang akan dicapai. Target kinerja Kementerian tahun 2025–2029 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Kementerian Tahun 2025–2029

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Penanggung Jawab	
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;										
	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	a.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	1)Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2)Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3)Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
		b.	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100	1)Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2)Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3)Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
		c.	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman	%	100	100	100	100	100	100	1) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029		
		yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan								2) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
		d. Persentase desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	1) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
2	Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8	Seluruh unit organisasi di Kementerian
		b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	75	77	79	81	83	83	Inspektorat Jenderal
		c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	%	75,98	77,41	79,51	86,01	88,11	88,11	Inspektorat Jenderal

Selain sebagai pengampu dalam pencapaian indikator kegiatan prioritas, Kementerian juga merupakan koordinator dalam pencapaian indikator Program prioritas dengan target total sebesar 10 juta unit selama 5 tahun, atau dari 2025–2029, dengan perincian sebesar 360.112 unit pada tahun 2025, 2.140.288 unit pada tahun 2026, 2.249.700 unit pada tahun 2027, 2.249.900 unit pada tahun 2028, dan 3.000.000 unit pada tahun 2029. Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, berikut merupakan target utama penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian.

Tabel IV.2 Target Utama Kementerian 2025-2029

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
100% Persentase ketersediaan rumah layak huni	100% Persentase peningkatan rumah layak huni di perdesaan	100% Persentase peningkatan rumah layak huni di perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya
100% Persentase rumah yang terlayani bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100% Persentase rumah layak huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perdesaan	100% Persentase Rumah Layak Huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan
100% Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	100% Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	100% Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	100% Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
100% Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	100% Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	100% Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
100% Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung hunian layak	100% Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	100% Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perkotaan	

IV.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, baik berupa prasarana, regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan Kementerian berasal dari APBN maupun Non-APBN. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian tahun 2025–2029 adalah sebesar Rp142,347 Triliun. Kebutuhan ini lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan dalam *resource envelope* atau ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yang memberikan pendanaan sebesar Rp60,2 Triliun, karena dalam penyusunan kerangka pendanaan menggunakan justifikasi asumsi berupa inflasi sektor konstruksi sebesar 5,25% per tahun dan harga satuan untuk masing-masing kegiatan.

Tabel IV.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Bersumber APBN Kementerian 2025–2029 Per Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Total
1	Sekretariat Jenderal	573	1.635	1.717	1.804	1.896	7.627
2	Inspektorat Jenderal	26	47	61	86	129	349
3	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	939	7.169	7.516	7.906	8.264	31.794
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1.284	9.970	10.491	11.084	11.589	44.419
5	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2.385	12.752	13.101	13.973	14.590	56.801
6	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	27	92	305	410	523	1.357
Total		5.234	31.665	33.191	35.264	36.992	142.347

Tabel IV.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian 2025–2029 Per Program

Program	Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rupiah)					
	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.592	29.859	31.274	33.227	34.809	133.761
Program Dukungan Manajemen	642	1.807	1.917	2.037	2.183	8.586
Total	5.234	31.666	33.191	35.264	36.992	142.347

Selain sebagai Pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas, Kementerian juga merupakan koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas dengan total target sebesar 10 juta unit selama 5 tahun (2025–2029). Indikasi kebutuhan pendanaan di luar APBN Kementerian sebesar Rp641 Triliun.

Anggaran Kementerian mendukung pengarusutamaan gender dengan memastikan bahwa alokasi dana dan kebijakan penganggaran digunakan untuk mendukung implementasi kegiatan yang responsif gender. Hal ini mencakup pengalokasian anggaran untuk program-program yang berfokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, termasuk bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, pengembangan data terpilah, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah gender, dengan tujuan menciptakan pembangunan perumahan yang responsif gender.

BAB V

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029





BAB V PENUTUP

Keberhasilan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025–2029, penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan diarahkan tidak hanya untuk mengurangi *backlog* perumahan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui pembangunan permukiman yang sehat, aman, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar.

Kementerian menegaskan komitmennya dalam mendukung target nasional berupa pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, dengan fokus pada kelompok MBR dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan. Upaya ini dijalankan melalui penguatan peran kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen yang menjabarkan arah kebijakan dan strategi sektor perumahan dan permukiman, Renstra Kementerian diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, pengembang perumahan, masyarakat, organisasi sosial, akademisi/pemerhati bidang perumahan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dengan semangat gotong royong dan tata kelola yang adaptif, Kementerian optimis dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



LAMPIRAN

- Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029
- Lampiran II Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025–2029
- Lampiran III Matriks Kerangka Regulasi



Gotong Royong
Membangun *Selamat*
Untuk Rakyat

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029



PROGRAM / KEGIATAN	KODE	NAMA	TARIKAT												TOTAL					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
4. Kegiatan lainnya terapan teknologi komunikasi	N		84.43	79.22	84.23	89.84	84.23													
5. Kegiatan pelatihan terapan perikanan ikan	N		85.111	83.28	83.38	88.88	83.38													
6. Pengiriman ikan ke lokasi lain untuk uji coba	N		86.00	85.00	85.00	85.00	85.00													
7. Kegiatan pelatihan perikanan ikan	N		72.25	74.15	79.48	74.48	84.48													
8. Kegiatan pelatihan perikanan ikan	N		84.40	80.00	74.40	74.40	74.40													
PERJALANAN KELOMPOK DAN KEGIATAN LAINNYA																				
OUTPUT:																				
021: Blok-Cairan Dehidroporasi dan Pengolahan																				
1	041	021-021 Pengiriman ikan ke lokasi lain																		
2	041	021-041 Lain-lain																		
3	041	021-041 Lain-lain																		
022: Blok-Cairan Dehidroporasi dan Pengolahan																				
1	041	022-041 Lain-lain																		
2	041	022-041 Lain-lain																		
023: Blok-Cairan Dehidroporasi dan Pengolahan																				
1	041	023-041 Lain-lain																		
2	041	023-041 Lain-lain																		

Lampiran - 1





KODING / PROGRAM / ALOKASI BUDGET	NAMA	FAMILY												Annualized by Month				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0	460	200,000,000												3,300,000	4,111,000	3,290,000	3,162,000	
001		001-Program Keluarga Mandiri (PKM)												200,000	2,911,000	3,090,000	2,962,000	
002		002-Program Keluarga Mandiri (PKM)												300,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	
003		003-Program Keluarga Mandiri (PKM)												200,000	1,200,000	2,200,000	2,200,000	
004		004-Program Keluarga Mandiri (PKM)												200,000	1,100,000	2,200,000	2,200,000	
BELAKANG BELAKANG BELAKANG BELAKANG BELAKANG																		
ALOKASI BUDGET																		
1	01	01-Pengeluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
2	01	01-Pengeluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
3	01	01-Pengeluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
4	01	01-Pengeluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
ASAS BENTUK																		
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
3			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
5			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
6			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
7			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
8			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	
REKAPITULASI TAHUN 2008																		
001	001-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	2,911,000	3,090,000	2,962,000	
002	002-Program Keluarga Mandiri (PKM)													300,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	
003	003-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,200,000	2,200,000	2,200,000	
004	004-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,100,000	2,200,000	2,200,000	
REKAPITULASI TAHUN 2009																		
001	001-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	2,911,000	3,090,000	2,962,000	
002	002-Program Keluarga Mandiri (PKM)													300,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	
003	003-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,200,000	2,200,000	2,200,000	
004	004-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,100,000	2,200,000	2,200,000	
REKAPITULASI TAHUN 2010																		
001	001-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	2,911,000	3,090,000	2,962,000	
002	002-Program Keluarga Mandiri (PKM)													300,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	
003	003-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,200,000	2,200,000	2,200,000	
004	004-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,100,000	2,200,000	2,200,000	
REKAPITULASI TAHUN 2011																		
001	001-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	2,911,000	3,090,000	2,962,000	
002	002-Program Keluarga Mandiri (PKM)													300,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	
003	003-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,200,000	2,200,000	2,200,000	
004	004-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,100,000	2,200,000	2,200,000	
REKAPITULASI TAHUN 2012																		
001	001-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	2,911,000	3,090,000	2,962,000	
002	002-Program Keluarga Mandiri (PKM)													300,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	
003	003-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,200,000	2,200,000	2,200,000	
004	004-Program Keluarga Mandiri (PKM)													200,000	1,100,000	2,200,000	2,200,000	


Lampiran - 1

TUNJUKAN / BENDAHARA	KETERANGAN	MAYORAN	TAHAP												Jumlah	TOTAL
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
300 BUDJETERA MAJU-PADA 2007																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301 BUDJETERA MAJU-PADA 2008																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302 BUDJETERA MAJU-PADA 2009																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303 BUDJETERA MAJU-PADA 2010																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304 BUDJETERA MAJU-PADA 2011																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 BUDJETERA MAJU-PADA 2012																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306 BUDJETERA MAJU-PADA 2013																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307 BUDJETERA MAJU-PADA 2014																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 BUDJETERA MAJU-PADA 2015																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 BUDJETERA MAJU-PADA 2016																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310 BUDJETERA MAJU-PADA 2017																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 BUDJETERA MAJU-PADA 2018																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 BUDJETERA MAJU-PADA 2019																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 BUDJETERA MAJU-PADA 2020																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 BUDJETERA MAJU-PADA 2021																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315 BUDJETERA MAJU-PADA 2022																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 BUDJETERA MAJU-PADA 2023																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 BUDJETERA MAJU-PADA 2024																
0	001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran - 1

KETERANGAN / ACCOUNTING	KURVA	FAMILY												ANGKABUDIDAYA BUKU				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengalihan kepada masyarakat dan umum	%	85,10	86,25	87,40	88,55	89,70	90,85	92,00	93,15	94,30	95,45	96,60	97,75	98,90	100,05	101,20	102,35	103,50
2. Pengalihan untuk pemeliharaan dan pemeliharaan	%	91,10	92,25	93,40	94,55	95,70	96,85	98,00	99,15	100,30	101,45	102,60	103,75	104,90	106,05	107,20	108,35	109,50
3. Pengalihan kepada lembaga penelitian dan penelitian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Pengalihan kepada lembaga penelitian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PERENCANAAN BUDGET KEMERDEKAAN RI 2022																		
GABUNGAN																		
KURVA																		
1. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
8. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
10. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
KURVA																		
1. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
8. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
10. 80% (untuk keperluan umum)	Kepuasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Lampiran - 1



KETERANGAN	JENJANG KEBANGSAAN	KEMENTERIAN	TUMBUK												Jumlah (Rp. Milyar)							
			2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
<p>PENYALURAN BAHAGIAN I/II</p> <p>1. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>2. Hibah Pelaksanaan PKL</p> <p>3. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>4. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p>																						
<p>PENYALURAN BAHAGIAN III/IV</p> <p>5. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>6. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>7. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>8. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>9. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>10. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>11. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>12. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>13. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>14. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>15. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>16. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>17. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>18. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>19. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>20. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>21. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>22. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>23. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p>																						
<p>PENYALURAN BAHAGIAN V/VI</p> <p>24. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>25. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>26. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>27. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>28. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>29. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>30. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>31. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>32. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>33. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>34. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>35. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>36. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>37. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>38. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>39. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>40. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>41. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>42. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>43. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>44. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>45. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>46. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>47. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>48. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>49. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>50. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>51. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>52. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>53. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>54. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>55. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>56. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>57. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>58. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>59. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p> <p>60. Hibah Pelaksanaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Desa Mandiri</p>																						
<p>TOTAL</p> <p>61. Jumlah keseluruhan (Rp. Milyar)</p>																						

Lampiran - 1



KETERANGAN	Uraian	TASUKI																		
		1998						2000												
		12/97	12/98	12/99	12/00	12/01	12/02	12/03	12/04	12/05	12/06	12/07	12/08							
000	PERALAN - Laporan Perubahan Non-Bisnis																			
1	001	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	002	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	003	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	004	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	005	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	006	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	007	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	008	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	009	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	010	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	011	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	012	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	013	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	014	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	015	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	016	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	017	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	018	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	019	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	020	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	021	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	022	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	023	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	024	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	025	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	026	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	027	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	028	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	029	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	030	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	031	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	032	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	033	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	034	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	035	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	036	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	037	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	038	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	039	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	040	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	041	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	042	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	043	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	044	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	045	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	046	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	047	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	048	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	049	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	050	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran - 1

KODING	NAMA	KETERANGAN	SATUAN	SALINAN												TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
DEKONTRIBUSI KEMUKAAN STRUKTUR																
		Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	84,07	84,70	88,28	90,30	91,00	91,00	90,011,796	1,194,244,300	1,487,562,345	1,504,360,469	3,225,766,107	6,451,713,241	
KABUPATEN PANGKAJENE																
Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																
KEMUKAAN STRUKTUR																
1	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	84,12	84,28	87,28	89,28	90,01	90,02								
2	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
3	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
4	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
5	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
6	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
7	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
8	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
9	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
10	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
KABUPATEN PANGKAJENE																
Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																
KEMUKAAN STRUKTUR																
1	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	84,12	84,28	87,28	89,28	90,01	90,02								
2	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
3	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
4	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
5	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
6	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
7	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
8	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
9	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
10	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
KABUPATEN PANGKAJENE																
Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																
KEMUKAAN STRUKTUR																
1	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	84,12	84,28	87,28	89,28	90,01	90,02								
2	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
3	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
4	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
5	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
6	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
7	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
8	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
9	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
10	Transfer Bantuan Bagi-bagi keagenan RIPT	S	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								

Lampiran - 1


PENJAJARAN KENDARAAN	MEMBAWA PENGANTARAN/OKUPASI/KELOMPOK OKUPASI (PENGANTAR/OKUPASI/KELOMPOK OKUPASI) PERSYARIFAN/OKUPASI	SAAT	TAHUN												ABSORPSI Rp 2014														
			TAHUN												2012	2013	2014	2015											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022														
X00	BBA - Layanan Dukungan Manajerial Internal																												
	1. 000. 1105.000. 1200.000				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
	2. 000. 1105.000. 1200.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
KELOMPOK 1474 - Dukungan Manajerial Penyelenggaraan Bantuan Perencanaan																													
KANCAH PRODIKSI 1474.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
DIREKTORI KANCAH PRODIKSI 1474.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
	1. 1474.000.000. 000.000				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	2. 1474.000.000. 000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	3. 1474.000.000. 000.000				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	4. 1474.000.000. 000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	5. 1474.000.000. 000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
PELABARAN																													
000.000.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
000.000.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
000.000.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
	1. 000.000.000.000				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	2. 000.000.000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
KELOMPOK 1474 - Dukungan Manajerial Penyelenggaraan Bantuan Perencanaan																													
KANCAH PRODIKSI 1474.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
DIREKTORI KANCAH PRODIKSI 1474.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
	1. 1474.000.000. 000.000				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2. 1474.000.000. 000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	3. 1474.000.000. 000.000				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	4. 1474.000.000. 000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	5. 1474.000.000. 000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
PELABARAN																													
000.000.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
000.000.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
000.000.000.000 (Membantu Menerima dan Menyalurkan Bantuan Perencanaan)																													
	1. 000.000.000.000				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	2. 000.000.000.000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Kategori	Indikator	Sub-Indikator	Tahun										Total				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029		
KENDARAAN	Pembelian kendaraan dinas	1. Mobil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Sepeda Motor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		3. Bus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4. Van	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5. Truk	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KENDARAAN	Pembelian kendaraan dinas	1. Mobil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Sepeda Motor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		3. Bus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4. Van	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5. Truk	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		6. Bus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		7. Van	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		8. Truk	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		9. Bus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		10. Van	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KENDARAAN	Pembelian kendaraan dinas	1. Mobil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Sepeda Motor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		3. Bus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4. Van	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5. Truk	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran – 1


INDUKSI/ KATEGORI	MATERI/ KOMPONEN/ KEGIATAN/ KEGIATAN	TARUHAN												KEMERDEKAAN RI				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
KEARIFAN																		
Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Masyarakat																		
OUTPUT KEMERDEKAAN RI																		
1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
KEBERSAHABAN																		
Meningkatkan Kualitas Perilaku dan Sikap Masyarakat																		
OUTPUT KEMERDEKAAN RI																		
1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
KEBERKELANCAHAN																		
Meningkatkan Kualitas Perilaku dan Sikap Masyarakat																		
OUTPUT KEMERDEKAAN RI																		
1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
KEBERKELANCAHAN																		
Meningkatkan Kualitas Perilaku dan Sikap Masyarakat																		
OUTPUT KEMERDEKAAN RI																		
1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Lampiran - 1



INDUKSIKATOR BENEFISIAR	MAKNA DAN BENTUK SIMPULAN IMPACT/OUTCOME PROGRAM DAPATKAN MANFAKAT MELAKUKAN INTERVENSI/ACTIVITAS	KATEGORI	TAHAP							SKELEMAN RUBIKAS				TOTAL
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	
			93	89	92	93	88	91	87	738	811	773	732	
FAKULTAS Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Keguruan														
4	135	Penerapan Kurikulum Pembelajaran Berbasis RPP dan Model Pembelajaran	60	1	0	1	3	0	1.055.114	3.893.844	2.355.740	7.703.348	8.310.546	31.258.350
FAKULTAS Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Kesehatan														
0	100	Manajemen Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	80	Penerapan Kurikulum Pembelajaran Berbasis RPP dan Model Pembelajaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	100	Manajemen Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 1:														
Sistem Kerja Sama Kerja dan Kerjasama														
SARAFELAN PROSES														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 2:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 3:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 4:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 5:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 6:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 7:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 8:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 9:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 10:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 11:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 12:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 13:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 14:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 15:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 16:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 17:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 18:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 19:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 20:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 21:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 22:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 23:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 24:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 25:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 26:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 27:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 28:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 29:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 30:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 31:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 32:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 33:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 34:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 35:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 36:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 37:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 38:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 39:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 40:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 41:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 42:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 43:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 44:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 45:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 46:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 47:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 48:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 49:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 50:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 51:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 52:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 53:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 54:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 55:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 56:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 57:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 58:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 59:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 60:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 61:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 62:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 63:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 64:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 65:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 66:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 67:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 68:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 69:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 70:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 71:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 72:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 73:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 74:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 75:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 76:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 77:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 78:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 79:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 80:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 81:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 82:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 83:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 84:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 85:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 86:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 87:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 88:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 89:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 90:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 91:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 92:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 93:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 94:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 95:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 96:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 97:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 98:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 99:														
INDUKSIKATOR STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR 100:														


Lampiran - 1



INDUKSIKASI REVISI/AMALAN	MAMPUAN KINERJA (IMPACT/INFLUENCE PROGRAM INDUKSIKASI "MAMPUAN MELAKUKAN (IMPACT/INFLUENCE)		TARUHAN												KEMUKAKAN (PROGNOSE)			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
OUTPUT KEMUKAKAN																		
INDUKSIKASI A																		
Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat (Indikator)																		
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,000,000
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,500,000
INDUKSIKASI B																		
Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat (Indikator)																		
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,000,000
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,500,000
INDUKSIKASI C																		
Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat (Indikator)																		
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,000,000
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,500,000
INDUKSIKASI D																		
Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat (Indikator)																		
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,000,000
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,500,000
INDUKSIKASI E																		
Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat (Indikator)																		
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,000,000
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,500,000

Lampiran - 1

KODI KELAS/PROGRAM STUDI/KELOMPOK PEMBELAJARAN	NAMA MATA KULIAH (MATA KULIAH/LOKASI/TAHUN)	KURSI	TAHUN												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
KAMARIS BESUKAHU :															
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Kualitas Proses Pembelajaran Mahasiswa															
INDUKSI KEMAHIRAN :															
Zugdiat kepada mahasiswa kemampuan dan keterampilan profesional															
1	Zugdiat kepada mahasiswa kemampuan dan keterampilan profesional	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
2	Zugdiat kepada mahasiswa kemampuan dan keterampilan profesional	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
3	Zugdiat kepada mahasiswa kemampuan dan keterampilan profesional	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
4	Zugdiat kepada mahasiswa kemampuan dan keterampilan profesional	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
5	Zugdiat kepada mahasiswa kemampuan dan keterampilan profesional	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
6	Zugdiat kepada mahasiswa kemampuan dan keterampilan profesional	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
PERAJARAN :															
Dijelaskan dan diuraikan materi pembelajaran															
OUTSIDE KEMAHIRAN :															
Kegiatan di luar kampus yang berkaitan dengan pembelajaran															
1	Kegiatan di luar kampus yang berkaitan dengan pembelajaran	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
2	Kegiatan di luar kampus yang berkaitan dengan pembelajaran	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
REVISI :															
Revisi materi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran															
1	Revisi materi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76
2	Revisi materi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran	5	48,40	49,35	46,82	46,29	45,76	44,79	44,26	43,29	42,76	41,79	41,26	40,29	39,76



INDUKSI BUDIDAYA	MAMPUAN MELAKUKAKAN IMPACT/IMPURSIAN PROGRAM KONSESI/BERKAS MELAKUKAKAN IMPACT/IMPURSIAN	TUNJANG											SEMESTER (per bulan)									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2022	2023	2024	TOTAL						
A1	41	23	47	74	101	128	155	182	209	236	263	290	317	344	371	398	425	452	479	506	TOTAL	
1	PANGUNGJAJAN TERTERPADU (PTT) HIJAU	%	83220	166440	249660	332880	416100	499320	582540	665760	748980	832200	915420	998640	1081860	1165080	1248300	1331520	1414740	1497960	1581180	8.110.120
2	Suplai Pemangkas tenaga kerja yang terampil	%	105000	210000	315000	420000	525000	630000	735000	840000	945000	1050000	1155000	1260000	1365000	1470000	1575000	1680000	1785000	1890000	1995000	10.040.000
3	Thailand Bio-based Polyethylene Monoester Kertas	%	412200	824400	1236600	1648800	2061000	2473200	2885400	3297600	3709800	4122000	4534200	4946400	5358600	5770800	6183000	6595200	7007400	7419600	7831800	8.040.000


REKAPITULASI

Estimasi Penghasilan Investasi Periode dan Perbaikan

OUTPUT PASOKAN

IND	PERSEK	LAGUNA	STRONG	MALINDI	TIKAL	REKAP	LAGUNA	STRONG	MALINDI	TIKAL	REKAP
1	100	222.222	166.667	111.111	66.667	55.556	166.667	111.111	74.074	37.037	22.222
2	400	1111.111	833.333	555.556	333.333	222.222	833.333	555.556	370.370	185.185	111.111

Lampiran - 1



PROGRAM/ INDIKATOR	MANGKUL STRATEGI IMPAKT/IMPACT PROGRAM (PENCAPAIAN)/MANGKUL STRATEGI IMPAKT (PENCAPAIAN)				TABEL:												TOTAL
	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
<p>INDIKATOR (Pencapaian) yang akan dicapai oleh program ini adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Jumlah peserta didik yang selesai mengikuti pelatihan yang relevan dengan dunia kerja.</p>																	
<p>KETERANGAN: Indikator ini akan dicapai oleh program ini selama periode 2017-2030.</p>																	
<p>PELENCANAAN, SINKRONISASI DAN KEMUNGKINAN PELAKSANAAN PROGRAM</p>																	
<p>UNIT KEGIATAN</p>																	
1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
<p>INDIKATOR 20 PENCAPAIAN PELAKSANAAN (Pencapaian) Yang Relevan Dengan Dunia Kerja</p>																	
<p>MANGKUL STRATEGI IMPAKT</p>																	
<p>INDIKATOR 21 PENCAPAIAN PELAKSANAAN (Pencapaian) Yang Relevan Dengan Dunia Kerja</p>																	
<p>MANGKUL STRATEGI IMPAKT</p>																	
<p>INDIKATOR 22 PENCAPAIAN PELAKSANAAN (Pencapaian) Yang Relevan Dengan Dunia Kerja</p>																	
<p>MANGKUL STRATEGI IMPAKT</p>																	
<p>INDIKATOR 23 PENCAPAIAN PELAKSANAAN (Pencapaian) Yang Relevan Dengan Dunia Kerja</p>																	
<p>MANGKUL STRATEGI IMPAKT</p>																	
<p>INDIKATOR 24 PENCAPAIAN PELAKSANAAN (Pencapaian) Yang Relevan Dengan Dunia Kerja</p>																	
<p>MANGKUL STRATEGI IMPAKT</p>																	

Lampiran - 1

PROGRAM / INDIKATOR	SABDAK STRATEGIS (MPTK) / SAKRALY PROGRAM (POTANSI) / MANDAT KEGIATAN (MPTK) / POTANSI	SISTAS	TABEL:												TOTAL			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
KEGIATAN: TUGAS PENGUKUR KUALITAS PERKULIAHANNAN PERKULIAH PERKULIAH																		
SALAH SUDUTAN 3																		
Mandagilaya Layanan Dukungan Mahasiswa (Mandagilaya) Program Lulus, Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Pendidikan																		
INDIKATOR: INDIKATOR KUALITAS																		
Kualitas Layanan Dukungan Mahasiswa (Mandagilaya) Program Lulus, Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Pendidikan																		
1	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Highly Academic Achievement (HAA)	S	14,14	14,28	14,43	14,57	14,71	14,86	15,00	15,14	15,29	15,43	15,57	15,71	15,86	16,00	16,14	16,29
3	Highly Academic Achievement (HAA)	S	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
INDIKATOR: SUSTAINABLE PROGRAM LULUS, Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Pendidikan																		
INDIKATOR: INDIKATOR																		
1	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Highly Academic Achievement (HAA)	S	14,14	14,28	14,43	14,57	14,71	14,86	15,00	15,14	15,29	15,43	15,57	15,71	15,86	16,00	16,14	16,29
3	Highly Academic Achievement (HAA)	S	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
INDIKATOR: INDIKATOR																		
1	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Highly Academic Achievement (HAA)	S	14,14	14,28	14,43	14,57	14,71	14,86	15,00	15,14	15,29	15,43	15,57	15,71	15,86	16,00	16,14	16,29
3	Highly Academic Achievement (HAA)	S	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5	Highly Academic Achievement (HAA)	S	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Lampiran - 1


METODE UMUM DAN PENGGALIAN ALTERNATIF PERUSAHAAN DAN LAYANAN PERUSAHAAN

INDEKS ONT-CHEMICAL DATA BELORA DAN PERKONOMIAN BUKHO

PERUSAHAAN / KEGIATAN	KESUKSESAN					PANGKUT				KEMAMPUAN (Rp. Juta)			
	S013	S016	S017	S018	S019	S023	S025	S026	S027	S028	S029	S030	TOTAL
PROBLEMA: PERUSAHAAN DAN KAWASAN PERUSAHAAN													
MASALAH STRATEGIS: Mengembangkan kemampuan produksi dan kualitas perusahaan yang tinggi, disiplin, terdidik, dan berprestasi													
INDUKTOR KEBERHASILAN STRATEGIS:													
1. Yang mendukung keberhasilan kinerja kerja, khususnya, dan keberhasilan keseluruhan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.232.688.282
MASALAH PRODUKSI: Menghasilkan cara kerja dan peradilan (nilai) yang terencana dan sesuai													
INDUKTOR KEBERHASILAN PRODUKSI:													
1. Cara kerja yang terencana dan terencana (nilai) yang terencana dan sesuai	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	466.641.237
2. Cara kerja yang terencana dan terencana (nilai) yang terencana dan sesuai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	466.641.237
KEGUNAAN / TOLAK / AVOIDANCE (cara kerja yang terencana dan sesuai)													
SARANAN KEGIATAN 1: Mengembangkan kemampuan produksi dan kualitas perusahaan yang tinggi, disiplin, terdidik, dan berprestasi													
INDUKTOR KEBERHASILAN KEGIATAN 1:													
1. Cara kerja yang terencana dan terencana (nilai) yang terencana dan sesuai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12.078.897
PELAKSANA, INDIKATOR BUKHO DAN STRATEGI TOLAK DAN AVOIDANCE BUKHO													
INDUKTOR KEBERHASILAN:													
1. Cara kerja yang terencana dan terencana (nilai) yang terencana dan sesuai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	43.843.318

INDIKATOR / KATEGORI	MATERI STRATEGIS (MATERI MATA DIJAWAB PADA PROSEKURSI/ADWALAM / MATERI SUBYK/INDIKATOR)	ALURAK	SUBJEK											KELOMPOK (MURAH)				
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	TOTAL
1100 - FAKSAFAL - Pemantauan dan Evaluasi kerja Penguasa																		
1.	1100.1	1100.1.1	Pengawasan (aspek Teknikal) Penguasa-penguasa (Dasar dan Perencanaan) (Maka)	0	0	22	33	22	33	33	90	344376	3,177,370	4,960,107	4,770,617	5,538,276	18,476,053	
			Aspek Teknikal Penguasa-penguasa (Maka dan Perencanaan) (Maka)	0	0	0	0	0	0	0	0	144,276	2,100,000	2,971,647	3,104,476	11,716,034		
			Aspek Perencanaan (Maka dan Perencanaan) (Maka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1100.2 - FAKSAFAL - Pemantauan dan Evaluasi kerja Penguasa																		
	1100.2	1100.2.1	Dalam dan di luar negeri (Maka dan Perencanaan) (Maka)	0	0	0	0	0	0	0	0	114,190	448,448	796,010	629,411	912,262	3,166,997	
			Di dalam negeri (Maka dan Perencanaan) (Maka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Di luar negeri (Maka dan Perencanaan) (Maka)	0	0	0	0	0	0	0	0	114,190	448,448	796,010	629,411	912,262	3,166,997	
KELOMPOK 1200 - Pengawasan Teknik Mekanik dan Perencanaan Teknik Peralatan dan Sistem Perencanaan																		
MATERI MATA DIJAWAB :																		
Materi Mekanik dan Perencanaan Teknik Mekanik dan Perencanaan Teknik Peralatan dan Sistem Perencanaan yang lebih spesifik dan lebih terperinci sebagai berikut :																		
INDIKATOR KATEGORI KELOMPOK :																		
Tidak ada indikator yang sama persis dengan indikator pada kategori yang sama																		
PELAKSANA, Uraian dan Pelaksanaan Teknik Perencanaan dan Sistem Perencanaan																		
RELEVAN EKSPENDITUR																		
1.	1200.1	1200.1.1	Kelembagaan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kelembagaan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kelembagaan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	1200.2	1200.2.1	Kelembagaan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kelembagaan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kelembagaan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200.3 - FAKSAFAL - Pemantauan dan Evaluasi kerja Penguasa																		
1.	1200.3	1200.3.1	Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200.4 - FAKSAFAL - Pemantauan dan Evaluasi kerja Penguasa																		
1.	1200.4	1200.4.1	Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200.5 - FAKSAFAL - Pemantauan dan Evaluasi kerja Penguasa																		
1.	1200.5	1200.5.1	Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengawasan (Maka dan Perencanaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INDIKATOR / KEGIATAN	AKTRAK		SUMBER					AKHIRAN (Rp. Juta)				
	2018	2019	2018	2019	2020	TOTAL	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
102	1021222	Capaian Masyarakat (100)	11	1	7	19	10.000	150.000	317.000	221.200	202.000	1.090.200
403	4031406	Capaian Pendidikan dan Kesehatan (100)	1	1	3	5	100.000	115.000	130.000	147.000	165.000	662.000
100	1002200	Capaian Masyarakat (10000)	1	1	7	16	965.700	315.000	184.200	662.200	600.000	3.007.100
103	1031503	Capaian Kesehatan Keluarga (100)	1	1	3	5	107.600	130.000	219.000	205.000	204.000	1.171.600
104	1041222	Capaian Peternakan (10000)	1	1	7	16	60.100	90.000	118.000	147.000	196.000	611.100
KENDARAAN												
1	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	105,5	15,6	10,4	31,5	10,7	69,7
2	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	24,6	6,6	4,1	12,1	6,1	49,5
3	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	43,2
4	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	17,9	4,2	11,6	18,3	6,0	48,0
5	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	43,2
6	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	11,8	14,1	11,3	11,3	11,4	50,0
7	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	11,8	14,1	11,3	11,3	11,4	50,0
PELABARAN / KEGIATAN												
100	1002200	Capaian Masyarakat (10000)	1	1	3	5	110.000	280.000	333.000	350.000	401.000	1.474.000
403	4031406	Capaian Pendidikan dan Kesehatan (100)	1	1	3	6	871.600	377.400	400.000	475.000	678.000	2.802.000
407	4071001	Capaian Pertambangan (10000)	1	1	3	6	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900	619.500
KEGIATAN												
1	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
2	10000	Menggunakan Manpower Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	3	6	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	399,6



INDIKATOR / KEGIATAN	MATERI STRATEGIS (MATERI/MAKASUD / FUNGSI/ PROSEDUR/ JALUR/AN / BENTUK/ METODE/ PENYAJIAN)	ALTERNATIF	SANGKUT					KEMUNGKINAN (Rp. JUTA)							
			2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	
BAHAGIAN KEDUA YAK - Meningkatkan layanan sehingga meningkatkan direkturitas pelayanan dan produktivitas dan kepuasan Persepsi.															
INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN - Tingkat kegunaan dan kualitas layanan dan produktivitas pelayanan dan kepuasan Persepsi.															
1	Tingkat keterbacaan perantara (KPI)	%	80,00	80,70	81,38	81,56	81,88	81,33							
2	Tingkat layanan pelanggan yang terpuaskan (kepuasan)	%	74,10	75,00	75,40	75,10	76,20	75,00							
3	Area yang dilayani (Cost Cycle)	%	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Tingkat Pengetahuan (KAP) dan Riset	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
5	Tingkat Efektivitas Pelayanan (Keunggulan Kompetitif)	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
PELAKSANA - Efektifitas Pelayanan dan Produktivitas dan Kepuasan Persepsi															
REVISI/REVISI															
180	18072000	Layanan Kelengkapan Manajemen Internal													
802	2000000	Layanan Kelengkapan													
803	8000000	Layanan Kelengkapan													
KEMUNGKINAN															
18072000 - Layanan Kelengkapan Manajemen Internal															
REVISI/REVISI - Meningkatkan layanan dan produktivitas pelayanan dan kepuasan Persepsi															
INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN - Tingkat kegunaan dan kualitas layanan dan produktivitas pelayanan dan kepuasan Persepsi															
1	Tingkat keterbacaan perantara (KPI)	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00							
2	Tingkat layanan pelanggan yang terpuaskan (kepuasan)	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
3	Area yang dilayani (Cost Cycle)	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Tingkat Pengetahuan (KAP) dan Riset	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
5	Tingkat Efektivitas Pelayanan (Keunggulan Kompetitif)	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
PELAKSANA - Efektifitas Pelayanan dan Produktivitas dan Kepuasan Persepsi															
REVISI/REVISI															

Lampiran - 1

INDIKATOR / KATEGORI	MATERI STRATEGIS (PENCAPAIAN) / MATA KULIAH	SAJIDAT					KEMENTERIAN (Rp. Miliar)																	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL												
1	Tingkat Penguasaan KSP (KPI) Baku	90,2	92,7	95,0	92,5	95,8	97,6																	
2	Tingkat Efektivitas Pengajaran Manajerial Baku	81	81	80	80	81	82																	
PENDAHULUAN, Deskripsi, Penjabaran, Rincian dan Pengalokasian Anggaran																								
LOKUSY BERKASAH																								
Unit: '000,000 / Extraordinary Management Internal																								
02	KEM YTI																							
03	BKLS YIA																							
TOTAL																								
TOTAL																								
TOTAL																								

Lampiran - 1



Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029



Lampiran II Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Pendanaan Lain yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Anggaran	Sumber Pendanaan Lain	Anggaran	Sumber Pendanaan Lain	Anggaran	Sumber Pendanaan Lain	Anggaran	Sumber Pendanaan Lain	Anggaran	Sumber Pendanaan Lain
Kegiatan Prioritas	1111	Kegiatan Prioritas	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
			1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
Proyek Prioritas	1112	Proyek Prioritas	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
			1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
Total												



Gotong Royong
Membangun Bangsa
Untuk Rakyat

LAMPIRAN III

KERANGKA REGULASI

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025–2029



Lampiran III Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansial	Target Penyelesaian
1	Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Balai di Kementerian, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2008/PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
2	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta penghimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	a. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2025
3	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
4	Peraturan yang mengatur tentang pembentukan kesepakatan bersama nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam upaya pengkajian komitmen kerja sama	Sekretariat Jenderal	Seluruh organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
5	Peraturan yang mengatur tentang pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing</i>	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian	Inspektorat Jenderal	Seluruh organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebijakan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terfakt/ Institusi	Target Penyelesaian
6	<p>system di Kementerian perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p>	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti</p>	<p>Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko</p>	<p>Kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian</p> <p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan</p> <p>d. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat</p>	<p>2025</p>
7	<p>Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus</p>	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011</p> <p>b. Perluanya peraturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir</p> <p>c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan di Kementerian</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022</p>	<p>Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko</p>	<p>Kementerian</p>	<p>2025</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Bordesarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Pencyclisan
8	Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian perumahan dan kawasan permukiman	<p>mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan</p> <p>Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Seluruh Organisasi	2025
9	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kureja instansi pemerintah di Kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian, Biro Hukum	2025
10	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui realisasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah mendorong pelaku usaha sektor perumahan	Sekretariat Jenderal		2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
11	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan informasi publik	<p>Sebagai pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	Sekretariat Jenderal	Seluruh organisasi/unit kerja/unit pelaksanaan teknis di Kementerian	2026
12	Peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi	<p>Diarur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	Sekretariat Jenderal	Seluruh organisasi/unit kerja/unit pelaksanaan teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
13	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pemberian sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.</p> <p>b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.</p>	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026
14	Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan	<p>Sebagai acuan bagi Kementerian untuk melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan dan menjamin hak konsumen untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa sektor perumahan yang digunakan dan dimanfaatkan.</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institut	Target Penyelesaian
15	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	<p>a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>b. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian</p> <p>c. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
16	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lansai perumahan	<p>a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>b. Perluaya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lansai perumahan</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
17	Peraturan yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha	Untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	berbasis risiko sektor pekerjaan tímum dan perumahan rakyat sub sektor pengembangan perumahan			<ul style="list-style-type: none"> b. Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Pemerintah Daerah c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum 	
18	Peraturan yang mengatur tentang pembinaan pelaku usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembangan Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan 	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Pemerintah Daerah e. Asosiasi Pengembangan Perumahan 	2026
19	Peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terdapat perumahan kumuh dan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru b. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur c. Mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan 	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum 	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
20	Peraturan yang mengatur mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	<p>Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Perumahan Kumuh</p> <p>a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 1/2011</p> <p>b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Kementerian</p> <p>c. Terdapat kebutuhan perubahan nomenklatur, perubahan komposisi keanggotaan tim akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan, penghapusan tim seleksi, serta penyesuaian persyaratan dan alur proses teknis pelaksanaan akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan</p> <p>d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur asosiasi pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan.</p> <p>e. Mengambil alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian selaku pembina pelaku pembangunan beserta perizinannya.</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan	<p>a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian</p> <p>b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko</p> <p>c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>d. Pemerintah Daerah</p> <p>e. Asosiasi pengembang perumahan</p>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
21	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<p>f. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembangan Perumahan Serta Serifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan</p> <p>a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau</p> <p>b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan ini maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah</p> <p>c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p>	2026


No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
22	Peraturan yang mengatur mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sebagai pedoman untuk mengatur terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Sekretariat Jenderal	Seluruh organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
23	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit investigatif di Kementerian; dan b. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif	Inspektoriat Jenderal	Seluruh organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
24	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktoriat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Daerah	2027
25	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/ seluruhnya bersumber dari anggaran	Direktoriat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah.			

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARUARAR SIRAIT



Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat